

**HUKUM MENSHALATI JENAZAH YANG TERCAMPUR  
ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM  
(Studi Komparatif Maḏhab Ḥanafi dan Syāfi'i)**



**SKRIPSI**

· Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

**DIANA MUNHAMIQOH**  
**NIM 032621010**

**PROGRAM STUDI AL-AḤWAL AL-SYAḤṢIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2009**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Munhamiqoh  
NIM : 032621010  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 25 November 2009

Saya yang menyatakan,



Diana Munhamiqoh  
NIM. 032621010

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal : Skripsi  
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi atas skripsi saudara:

Nama : Diana Munhamiqoh

NIM : 032621010


Jurusan/Prodi : Syari'ah/ al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah

Judul : Hukum Menshalati Jenazah yang Tercampur Antara Muslim  
dan Non Muslim (Studi Komparatif Madzhab Ḥanafi dan  
Syāfi.'i)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kesidang Munaqosah. Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut agar dapat dimunaqosahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 25 November 2009  
Pembimbing,



Drs. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 19650407 199203 1 004

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**HUKUM MENSHALATI JENAZAH YANG TERCAMPUR  
ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM  
(Studi Komparatif Mazhab Ḥanāfi dan Syāfi'i)**

yang disusun oleh Saudari Diana Munhamiqoh, Program Studi al-Aḥwāl as-Syakṣiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal **1 Desember 2009** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang




Drs. Santosa 'Irfaan, M. SI  
NIP. 1953112 198303 1 001

Sekretaris Sidang




Rina Heriyanti, M. Hum  
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji




Drs. H. Ansori, M. Ag  
NIP. 19650407 199203 1 004

Penguji I



In Solikhin, M. Ag  
NIP. 19720805 200112 1 002

Penguji II



Supriyanto, Lc. M. Si  
NIP. 19740326 199903 1 001

Purwokerto, Desember 2009

Ketua

**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Purwokerto**



Drs. H. Khariri, M. Ag  
NIP. 19570911 198503 1 004

## MOTTO

Ku tinggalkan untuk kamu dua perkara tak mungkin kamu tersesat selama-lamanya, selama kamu berpegang kepada keduanya yaitu kitabullah dan sunnah rasul-Nya  
(Hadis)

Adalah dari Bismar Siregar SH, bahwa: "Hukum yang hidup di kalangan rakyat sangat tergantung pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri"

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ☒ Bunda dan Ayah tercinta (Hj St Chotijah dan H.Faishal Ridwan) yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, perlindungan, bimbingan, nasihat dan tidak henti-hentinya berdo'a demi keberhasilan putra-putrinya. Dunda ... terima kasih atas pelajaran yang bunda berikan, sehingga ananda tumbuh menjadi anak yang mengerti akan pentingnya kredibilitas dalam kehidupan. Terima kasih atas dukungan yang selama ini bunda dan ayah berikan baik berupa moril maupun materil, do'akan agar suatu saat ananda bisa membalas semua jasa-jasa yang telah kalian berikan, dan yang terpenting adalah bisa jadi putri yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tua.
- ☒ Kakak-kakak ku tercinta (Mas Tajul Wafa, Mba Musrifah, Mas Fadil, Mas Tamam, Mba Azmi, Mba Utik, Mas Amrul, Mba Atina) yang dengan sabar telah mengajarku hal-hal yang baik dan menyayangi aku sepenuh hati kalian, do'akan agar aku bisa berhasil seperti kalian. Amien.
- ☒ Keluarga besarku (Bani H.Ridwan dan Bani H.Soleh) dan semua pihak yang telah membantuku selama kuliah di STAIN Purwokerto serta pihak-pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.
- ☒ Kakak-kakak iparku (Mas Aqib, Mba Efa, Mba Lulu, Mas Sefi, Mas Budi, Mas Aji) *thank for all*, Special to Adeku Faruq (belajar yang rajin ya, biar cepet jadi Sarjana juga jangan pacaran mulu!!)
- ☒ Keponakan-keponakan ku yang cute-cute (Lia, Dila, Fara, Eina, Faqih, Mila, Sofa, Judan, Hana, Safiq, Kia, Dede), kalian harus lebih baik dari Tante. Percayalah....Tante akan selalu menyayangi kalian seperti anak Tante sendiri.
- ☒ Mamas Hendri Yuliantanto yang dengan sabar dan setia menungguku, terima kasih atas suportnya padaku
- ☒ Teman-teman seperjuanganku, Amel, Ziah, Sumi, Yati.....Terima kasih atas kebersamaan yang begitu indah selama di kost-kostan. Susah senang kita rasakan bersama. Aku sayang kalian.
- ☒ Teman-teman AS angkatan 2003, temen-temen saat "Juhana Kost", "Nabila Kost", dan "Wisma Alya Kost" yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Jangan pernah lupakan persahabatan kita.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahmaan dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: *"Hukum Menshalai Jenazah Yang Tercampur Antara Muslim dan Non Muslim (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Syafi'i)"* yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. Ansori, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu,

pikiran dan tenaga untuk memberikan, arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Pihak perpustakaan STAIN Purwokerto beserta seluruh staffnya yang telah membantu penulis mencarikan referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan dalam skripsi satu persatu

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga selain hanya doa semoga semua amal serta budi baik yang telah Bapak/Ibu/Kawan-kawan berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan nuansa baru dalam pemikiran Hukum Islam, terutama bagi rekan-rekan di Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto. Akhirnya hanya segala saran dan kritik konstruktiflah yang sangat penulis harapkan demi perbaikan sekaligus penyempurnaan skripsi ini..

Purwokerto, 25 November 2009

Penulis



Diana Munhamiqoh  
NIM. 032621010

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	kasroh	i	i
اُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba  
فَعَلَ - fa'ala

يَذْهَبُ - yaẓhabu  
سَأَلَ - sa'ala

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - ha:lla

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* hidup

*ta marbutah* yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /u/.

2) *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /l/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

## 6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*., ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم -- al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
فاوفوا الكيل والميزان : fa awfū al-kaila wa al-mīzāna



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematis Penulisan.....	15
<b>BAB II    PANDANGAN MAZHAB HANĀFI TENTANG HUKUM           MENSHALATI JENAZAH YANG TERCAMPUR ANTARA           MUSLIM DAN NON MUSLIM</b>	
A. Sekilas Tentang Mazhab Hanāfi.....	17

	B. Pandangan serta Alasan Maḏhab Ḥanāfi Mengenai Hukum Menshalati Jenazah yang Tercampur antara Muslim dan Non Muslim.....	24
<b>BAB III</b>	<b>PANDANGAN MAḏHAB SYĀFĪ TENTANG HUKUM MENSHALATI JENAZAH YANG TERCAMPUR ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM</b>	
	A. Sekilas tentang Maḏhab Syāfi'i .....	31
	B. Pandangan serta Alasan Maḏhab Syāfi'i Mengenai Hukum Menshalati Jenazah yang Tercampur antara Muslim dan Non Muslim.....	36
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERBEDAAN HUKUM MENSHALATI JENAZAH YANG TERCAMPUR ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM</b>	
	A. Dasar Pemikiran Hukum .....	46
	1. Dasar Pemikiran Hukum Maḏhab Ḥanāfi .....	47
	2. Dasar Pemikiran Hukum Maḏhab Syāfi'i .....	51
	B. Metode Istinbath .....	53
	1. Metode Istinbath Maḏhab Ḥanāfi .....	53
	2. Metode Istinbath Maḏhab Syāfi'i.....	53
	C. Letak Persamaan dan Perbedaan Pendapat dari Kedua Maḏhab ..	54
	1. Letak Persamaan.....	54
	2. Letak Perbedaan .....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	62

B. Saran-saran .....	63
C. Kata penutup .....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan alam ini dengan sangat indah dan megah. Namun semuanya hanya bersifat sementara (tidak kekal dan abadi). Dengan kata lain, semua makhluk hidup di dalamnya pasti akan mengalami kepunahan kapan dan dalam kondisi bagaimanapun. Manusia tidak mampu untuk menentukan kapan dan di mana ia berada pada saat ajal menjemputnya. Inilah rahasia Allah dan hanya Allah yang tahu, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ<sup>1</sup>

Artinya: "... Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang Telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh". dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati.

Kematian memang begitu menakutkan dan mengerikan bagi kita semua. Apalagi kematian yang diakibatkan karena peristiwa-peristiwa yang tidak sewajarnya. Banyak sekali penyebab kematian yang menimpa manusia, baik secara wajar maupun tidak wajar. Peristiwa-peristiwa kematian yang tidak wajar seperti kematian yang diakibatkan karena peledakan bom, kebakaran, kecelakaan, korban gempa bumi, tanah longsor dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang menyebabkan hancurnya tubuh korban sehingga korban susah dikenali lagi.

<sup>1</sup> QS. Ali Imran (3): 154.

Misalnya kecelakaan pesawat Adam Air dan Garuda Indonesia, kecelakaan pesawat Hercules A 1325 yang terjadi di Magetan, Jawa Timur, kemudian peristiwa peledakan bom yang baru-baru ini terjadi yaitu bom Mega Kuningan Hotel Marriot dan Ritz Calton dan peristiwa-peristiwa gempa bumi seperti yang terjadi belum lama ini dan yang masih melekat dalam ingatan kita yaitu Gempa bumi di Tasikmalaya dan sekitarnya, gempa di Medan Sumatera Barat yang menelan banyak sekali korban jiwa, hingga berita diturunkan yang berhasil ditemukan oleh tim evakuasi yaitu  $\pm$  600 jiwa dan diperkirakan masih ratusan korban lagi yang belum berhasil ditemukan, padahal akibat dari gempa yang berkekuatan 7,6 skala richter ini adalah tanah longsor yang mengakibatkan banyak korban-korban selanjutnya.<sup>2</sup>

Kemudian apabila kita menengok ke belakang tahun 2004 terjadi gempa bumi yang sangat mengejutkan bangsa Indonesia, yaitu Tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam, korban-korban dalam peristiwa tsunami tersebut di urus secara bersamaan dan dikubur menjadi satu, karena tim evakuasi sulit mengidentifikasi korban satu per satu sehingga langkah tersebut yang diambil untuk memudahkan pengurusan jenazah, karena dalam peristiwa tsunami tersebut menelan hingga puluhan ribu korban.

Menurut informasi dari Ibrahim tanggal 30 Desember 2004, pukul 19.42 WIB disebutkan bahwa jumlah korban tsunami di Banda Aceh sebanyak 43.000 orang (jenazah), dan yang baru berhasil dikuburkan baru 7.000 jenazah. Tentunya ini akan berdampak serius terhadap kesehatan para pengungsi akibat dari 36.000

---

<sup>2</sup> RCTI, Cek dan Ricek, dikutip pada tanggal 6 Oktober 2009 Pukul 15.00 WIB.

jenazah yang membusuk yang selama 5 hari belum dikuburkan. Memang sangat diperlukan relawan dan alat berat untuk segera evakuasi korban.<sup>3</sup> Angky bahkan menyebutkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2004 pukul 17.58 WIB, jumlah korban jiwa yang tercatat sampai saat ini sebagai berikut:

1. Krueng Mene, korban tewas: 117 jiwa, korban hilang belum terdata.
2. Aceh Timur, korban tewas: 41 jiwa, korban hilang: 5 jiwa.
3. Kota Lhokseumawe, korban tewas: 41 jiwa, korban hilang: 5 jiwa.
4. Kota Bireun, korban tewas: 191 jiwa, korban hilang belum terdata.
5. Pidie, korban tewas: 1.359 jiwa, korban hilang belum terdata.
6. Di Pidie, tempat mengungsi di Kompleks Masjid Munawarrah, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Aceh Utara, korban tewas: 1.540 jiwa, korban hilang: 443 jiwa.
7. Aceh Barat, korban tewas: 15.168 jiwa, korban hilang: 700 jiwa.
8. Kota Calang, korban tewas: 5.000 jiwa, korban hilang: belum terdata.
9. Kabupaten Simeulue, korban tewas: 4 jiwa, korban hilang: belum terdata.
10. Kodya Sabang, korban tewas: 20 jiwa, korban hilang: belum terdata.
11. Kota Meulaboh, korban tewas: 3.400 jiwa, korban hilang belum terdata.<sup>4</sup>

Informasi umum sampai tanggal 31 Desember 2004 menurut Angky adalah korban tewas: 43.000 jiwa, korban hilang: 1.542 jiwa, rawat jalan: 1.542 jiwa, rawat inap 381 jiwa, luka: 170 jiwa, pengungsi: 105.854 jiwa. Begitu pula, tsunami Yogyakarta telah menelan korban jiwa manusia yang tercatat meninggal

<sup>3</sup> [http://www.walhi.or.id/tsunami/041231\\_infogempa6\\_cu](http://www.walhi.or.id/tsunami/041231_infogempa6_cu). di donwload pada tanggal 21 September 2008.

<sup>4</sup> [http://www.walhi.or.id/tsunami/041231\\_infogempa6\\_cu](http://www.walhi.or.id/tsunami/041231_infogempa6_cu). Donwload pada tanggal 21 September 2008.

lebih lebih dari 310.000 jiwa.<sup>5</sup> Kasus Bom Bali yang belum hilang dari ingatan kita yang begitu dahsyat, sehingga ratusan potongan tubuh manusia menjadi hancur berkeping-keping dan bercampur berserakan bagai sampah.

Akibat yang ditimbulkan dari adanya peristiwa-peristiwa di atas adalah identitas korban tidak dapat dikenali lagi, begitu juga dengan agama masing-masing korban yang tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga sulit membedakan antara Muslim dan non Muslim. Bertebarannya orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang tidak normal karena kondisi tubuhnya sudah hancur dan bercampur baur akhirnya memunculkan permasalahan dalam proses pengurusan jenazah sampai kepada penshalatan masing-masing korban. Oleh karena itu Islam, tertantang untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan tersebut.

Maut memang tidak perlu ditakutkan. Tetapi penyebab kematian memang perlu dicari, di samping itu implikasinya juga perlu dipikirkan. Saudara-saudara kita yang kemarin mengalami musibah di Medan, tubuh mereka hancur. Antara kaki dan ubun-ubun tidak bisa dibedakan yang tampan dan yang krepeng sama-sama hancur. Yang muslim dan yang lain juga tak bisa dibedakan. Dari sini agama (Islam) tertantang. Di alam demokrasi semua rakyat mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Ini artinya yang kristen berhak merawat secara kristen, yang muslim berhak merawat secara Islam, dan yang lain juga demikian. Tapi manakala mereka sudah tidak dapat dikenali, campur baur, terpotong-potong dan berserakan, bagaimana cara

---

<sup>5</sup> <http://www.bapeda.pemda-diy.go.id/detail.php?id=4493&jenis=29>. Donwload pada tanggal 21 September 2008.

~~merawatnya?~~ atau dirawat secara Islam semua? Karena mereka yang mayoritas, ~~atau~~ dirawat secara Indonesia tanpa label agama atau adakah alternatif lain?. Yang perlu diperhatikan adalah dalam hal shalat jenazah ada aturan tersendiri. Semua mazhab sepakat mayat yang boleh dishalati adalah mayat yang suci. Jika mayat mengandung najis dan tidak mungkin disucikan karena alasan tertentu maka ia tidak boleh dishalati.

Melihat realitas semacam itu, maka penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim (memeluk Islam) tidak dapat menghindari begitu saja terhadap kasus seperti ini. Oleh karena itu, Indonesia yang terkenal sebagai bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, memberi kebebasan yang selonggar-longgarnya bagi seluruh warganya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk. Pluralisme inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia menyerahkan sepenuhnya mengenai kasus kematian yang diakibatkan karena gempa bumi, peledakan bom dan lain-lain kepada seluruh agama dalam hal pengurusannya. Korban yang beragama Islam diurus sesuai Islam, korban yang beragama Kristen diurus sesuai Kristen, begitu juga dengan korban-korban selain Islam dan Kristen.

Persoalannya sekarang adalah apabila kondisi korban dalam keadaan yang tidak normal, karena sebagian besar anggota tubuhnya sudah hancur dan berbaur antara muslim dan non muslim. Bagaimana proses pengurusannya? Belum lagi kita sebagai kaum muslim harus tetap menjaga hubungan baik dengan saudara kita yang non muslim. Dikhawatirkan ada ketersinggungan antar umat lantaran di antara korban ada umat mereka, ketersinggungan mereka mesti kita hargai, sebab

kita juga tersinggung jika seluruh korban dirawat secara kristen, umpamanya. Persoalan lain adalah soal penguburannya di mana mereka harus dikebumikan apakah di pemakaman kaum muslimin atau dibuatkan makam sendiri. Islam sendiri memandang persoalan tersebut secara berlainan. Ada perbedaan pendapat, antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lainnya. Banyaknya perbedaan pendapat dalam menyikapi permasalahan di atas, maka penyusun hanya berusaha memfokuskan pada pendapat mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum mensholati jenazah tersebut.

Alasan penyusun mengambil pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i adalah karena di masyarakat Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lebih tekstual dari pada Imam Hanafi yang lebih mementingkan logika apabila tidak ada nash dalam penerapan hukum syariat.<sup>6</sup> Hal ini penyusun lakukan sebagai pertimbangan untuk mencari sebuah hukum. Lebih jelasnya, di sini penyusun ingin membahas lebih dalam tentang kasus pencampuradukan mayat antara muslim dan non muslim dilihat dari hukum menshalatinya dari pandangan kedua mazhab tersebut.

Menurut Imam Syafi'i, apabila ditemukan ada potongan mayat manusia yang tercampur antara muslim dan non muslim dan tidak bisa dikenali lagi, maka dalam hal menshalatinya, beliau tetap memberlakukan hukum wajib dengan menggunakan teori ta'liq, yaitu apabila akan menshalati jenazah niat yang diucapkan adalah:

---

<sup>6</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Alih Bahasa: Ahmad Sudjono, Cct. I, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), hal. 53.

أَصَلَّى عَلَيَّ هَذَا الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا<sup>7</sup>

Artinya: "Menshalati mayit ini jika muslim"

Teori tersebut dipakai agar terhindar atau terjebak kepada menshalati kaum kuffar. Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi bahwa tidak wajib menshalati jenazah yang sebagian anggota tubuhnya terpotong-potong atau hilang, kecuali kalau memang kebanyakan anggota tubuhnya atau minimal separuhnya beserta kepalanya diketemukan.<sup>8</sup> Hukum ini pun berlaku bagi jenazah muslim yang terpotong-potong dan tidak bercampur baur dengan jenazah non muslim.

Mazhab Hanafi mengatakan:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ<sup>9</sup>

Artinya: "Apabila halal dan haram bercampur maka yang harus dimenangkan adalah keharamannya"

Apabila terjadi percampuran jenazah antara kaum muslim dengan kuffar dengan jumlah yang seimbang, atau mereka yang kuffar lebih banyak dan sulit dikenali maka tidak usah dishalati.<sup>10</sup>

Persoalan yang cukup penting untuk dibahas dari pandangan kedua mazhab di atas adalah bagaimana status hukum menshalati jenazah yang kondisinya tidak wajar, karena sudah bercampur baur antara jenazah muslim dan

<sup>7</sup> Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hal. 300.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih Bahasa Masykur AB dan Afifi Muhammad Idrus Al-Kaff, Cet. Kelima, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), hal. 45.

non muslim? Apakah jenazah muslim dihukumkan sama dengan yang non muslim atau sebaliknya? Oleh karena itu, penyusun akan mencoba memahami dan mengkomparasikan pandangan dari kedua ma'zhab di atas mengenai hukum menshalati jenazah yang sudah bercampur baur antara muslim dan non muslim yang kondisinya tidak normal.

### **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami maksud penelitian yang berjudul: Hukum Menshalati Jenazah Yang Tercampur Antara Muslim dan Non Muslim (Studi Komparatif Ma'zhab Hanafi dan Syafi'i), maka kiranya penulis perlu memberikan penjelasan mengenai judul tersebut. Tujuannya agar mudah dipahami. Yaitu seperangkat aturan, dalam hal ini boleh tidaknya menshalati jenazah orang yang sudah bercampur baur antara muslim dan non muslim yang diakibatkan karena peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga mengakibatkan tubuh korban hancur berkeping-keping dan terpotong-potong, sehingga sulit dikenali lagi karena sudah berbaur antara jenazah yang muslim dengan non muslim, menurut pandangan, faham pendapat ijtihad aliran/ma'zhab Hanafi dan ma'zhab Syafi'i.

Hal di atas dilakukan karena dalam peristiwa-peristiwa besar seperti kecelakaan maut, gempa bumi, peledakan bom yang menimbulkan tubuh korban hancur berkeping-keping itu menyulitkan tim medis dan keluarganya mengenali tubuh korban. Sehingga pengurusan jenazah akan lebih mudah apabila sesuai dengan faham yang dianut oleh pengurus-pengurus jenazah itu sendiri. Pada dasarnya penduduk bangsa Indonesia mayoritas menganut ma'zhab Syafi'i dan

boleh tidaknya disholati jenazah yang sudah bercampur baur antara yang muslim dengan non muslim itupun tergantung kepada orang-orang yang telah dipercaya untuk mengurus jenazah-jenazah tersebut. Jadi kiranya cukup untuk bisa dipahami maksud dari judul yang penulis angkat, sehingga terhindar dari kesalahpahaman kata.

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimana pendapat Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syāfi'i mengenai hukum menshalati jenazah yang tercampur antara muslim dan non muslim dan kondisinya tidak wajar?*

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui metode istinbāh hukum Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syāfi'i tentang shalat jenazah yang tercampur antara Muslim dan non Muslim.
- b. Untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syāfi'i tentang hukum menshalati jenazah yang tercampur antara muslim dan non muslim dan kondisinya tidak wajar.
- c. Untuk menjelaskan perbedaan kedua mazhab tersebut mengenai hukum menshalati pencampur adukan mayat muslim dan non muslim dan kondisinya tidak wajar.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Akan penyusun jadikan sebagai sumber penelitian bagi pengembangan dalam pendidikan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan tata cara perawatan jenazah yang tercampur antara muslim dan non muslim dan kondisinya yang tidak normal dalam hal menshalatinya.
- b. Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan bekal bagi masyarakat Islam dalam menghadapi kasus pencampur adukan mayat antara muslim dan non muslim mengenai hukum menshalatinya.

## E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hukum Islam banyak sekali ditulis oleh orang, tetapi hukum menshalati jenazah yang tercampur antara muslim dan non muslim yang kondisinya tidak wajar, sepertinya belum ada yang membahas secara eksplisit. Ditambah lagi dengan membandingkan antara pendapat mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syāfi'i yang masih jarang sekali ditemukan. Kalaupun ada, itu hanya ringkasan sederhana di dalam kitab-kitab fiqh, makalah-makalah ataupun artikel-artikel yang ditulis oleh mahasiswa sebagai tugas dalam kuliahnya.

Adapun tulisan yang berbentuk buku-buku yang sudah ada di antaranya menurut Muhammad Jawād Mughniyah, dalam buku *Fiqh Lima Mazhab*.<sup>11</sup> Buku ini membahas dengan begitu singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan perawatan jenazah yang sudah bercampur baur antara muslim dan non muslim yang kondisinya tidak normal. Namun sayangnya *Fiqh Lima Mazhab* hanya menyebutkan hukum-hukumnya saja tanpa disertai dalil.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Tim Redaksi Tanwirul Afkar dan Ma'had Aly PP. Salafiyah Syāfi'iyah Sokorejo Situbondo dalam buku yang berjudul "*Fiqh Rakyat*", *pertautan fiqh dengan kekuasaan*,<sup>12</sup> membahas secara singkat tentang perawatan (menshalati jenazah) yang kondisinya tidak wajar dan tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah hancur dan bercampur baur antara jenazah muslim dan non muslim menurut perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'i dipandang dari segi hukum Islam. Dalam buku ini juga disertai dengan dalil yang dipakai kedua tokoh tersebut sebagai rujukan argumentasinya.

Buku *Fiqh Islam* yang merupakan karya H.Sulaiman Rasjid, membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, mulai dari jenazah yang boleh dishalati sampai kepada jenazah yang tidak boleh dishalati menurut hukum Islam.<sup>13</sup>

Syamsudin As-Sarakhsi (tokoh dari Mazhab Hanāfi), dalam kitabnya *Al-Mabsūf*,<sup>14</sup> menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum perawatan jenazah, dari segi memandikan sampai kepada penguburannya termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum menshalati jenazah yang tercampur disertai dengan argumen menurut pandangannya. *Al-Umm*, adalah kitab karya Imam Syāfi'i,<sup>15</sup> yaitu membicarakan secara spesifik mengenai hukum perawatan jenazah yang sudah hancur lebur dan bercampur baur antara muslim dan non muslim. Imam An-Nawāwi yang dikenal sebagai tokoh *Mazhab*

<sup>12</sup> Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Op Cit.*

<sup>13</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. XIV (Jakarta: At Tahiriyah, 1954).

<sup>14</sup> Syamsudin As-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t.).

<sup>15</sup> Asy-Syāfi'i, *Muhtasar Al-Muzanri 'Ala Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.).

Syāfi, dalam karyanya *Al-Majmū*<sup>16</sup> di sini juga membahas secara jelas tentang pencampur adukan mayat muslim dan non muslim, dengan disertai dalil.

Buku-buku yang telah tersebut di atas menggambarkan beberapa kajian mengenai perawatan jenazah yang sudah tercampur antara muslim dan non muslim yang kondisi tubuhnya tidak normal dan sudah hancur, sangatlah sedikit. Sejauh mana pengetahuan penyusun, buku-buku yang mengkomparasikan pandangan tentang masalah di atas belum pernah penyusun temukan. Oleh karena itu sangat signifikan untuk diangkat sebagai bahan diskursus hukum Islam.

#### F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka penyusun sangat perlu menggunakan beberapa metode penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dengan pokok pembahasan dan juga literatur-literatur lainnya.<sup>17</sup> Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan terhadap buku-buku, karya ilmiah, karya populer, dan literatur lain yang berhubungan dengan tema yang diteliti.

<sup>16</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu Syar-al Muḥaḥab*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.).

<sup>17</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi, 1998), hal. 11.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi, merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.<sup>18</sup>

## 3. Macam-macam sumber data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, dalam hal ini diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung kepada pokok pembahasan penelitian ini diambil dari sumber asli langsung, sumber data tersebut meliputi kitab *maḥab* Ḥanāfi dan kitab *maḥab* Syāfi'i, yang merupakan kitab dari maḥab Ḥanāfi adalah kitab *Al-Mabsūṭ* karya Syamsudin Asy-Sarakhsi, kemudian yang merupakan kitab *maḥab* Syāfi'i yaitu kitab *Muḥtasar Al-Muḥanni 'Ala Al-Ūmm* karya Asy-Syāfi'i, *Al-Majmū Syarh al-Muḥab* yang dikarang oleh An-Nawawi

### b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Sumber ini berasal dari buku, terutama buku-buku yang menunjang

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 13.

pembahasan berupa literatur-literatur yang mendukung sumber primer sebagai bahan penulisan.

Sumber sekunder yang penulis pakai sebagai yang digunakan untuk membahas masalah terkait dengan pokok bahasan adalah *Fiqh Lima Mazhab*, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, *Biografi 4 Serangkai Imam Mazhab*, *Perbandingan Mazhab*, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* dan lain sebagainya.

#### 4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, di mana penyusun berusaha memaparkan pokok-pokok permasalahan dan kemudian melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut antara pendapat Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi'i terhadap hukum menshalati jenazah yang tercampur antara muslim dan non muslim karena kondisinya sudah hancur.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan materi yang dibahas, maka penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normative dan pendekatan ushul fiqh yaitu pendekatan yang mengarah pada persoalan boleh tidaknya atau baik tidaknya berdasarkan norma dan kaidah hukum yang berlaku.

#### 6. Analisis Data

Untuk menganalisa data primer dan data skunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif yaitu menjabarkan dan memaparkan pendapat yang berbeda-beda lalu membandingkannya untuk

mendapatkan pendapat yang lebih valid dan mempunyai validitas untuk mencapai kemungkinan dalam mengkompromikannya.<sup>19</sup>

### C. Sistematis Penulisan

Agar memudahkan penyusun dalam penelitian ini, maka dibuat topik-topik yang akan dibahas sebagai berikut:

BAB I, dimulai dari pendahuluan, untuk memudahkan penyusun dalam menganalisa pendapat Maḏhab Ḥanāfi dan Maḏhab Syāfi'i tentang hukum menshalati jenazah yang tercampur antara muslim dan non muslim dalam pandangan kedua maḏhab tersebut. Yang dalam bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan kerangka pembahasan.

BAB II, membahas secara umum tentang pandangan Maḏhab Ḥanāfi: hukum menshalati jenazah yang sudah bercampur baur antara muslim dan non muslim. Pada bagian ini meliputi sub bab sebagai berikut: sekilas tentang maḏhab, pandangan, dan alasan Maḏhab Ḥanāfi mengenai hukum menshalati jenazah yang tercampur antara muslim dan non muslim.

BAB III, demikian pula pada bagian inipun akan mendeskripsikan tentang pandangan Maḏhab Syāfi'i: hukum menshalati jenazah yang sudah bercampur baur antara muslim dan non muslim, yang meliputi: sekilas tentang Maḏhab,

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 36.

pandangan serta alasan Mazhab Syāfi'i mengenai hukum menshalati jenazah yang tercampur antara muslim dan non muslim.

BAB IV, yaitu bagian analisis di mana penyusun mencoba menganalisis pendapat-pendapat yang telah diuraikan pada bab-bab yang telah lalu, yang meliputi dasar pengambilan hukum, metode istinbath, serta letak persamaan dan perbedaan pandangan dari kedua mazhab.

BAB V, adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan.

**BAB II**  
**PANDANGAN MAZHAB HANAFI**  
**TENTANG HUKUM MENSHALATI JENAZAH**  
**YANG TERCAMPUR ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM**

**A. Sekilas Tentang Mazhab Hanafi**

Abū Ḥanīfah an-Nu'mān bin Ṣābit adalah seorang yang membangun lahirnya Mazhab Ḥanāfi. Beliau terkenal dengan sebutan *Al Imām al Aḥmad* (imam besar). Beliau berasal dari keturunan Persi, lahir di Kuffah pada tahun 80 H (699 M) dan wafat pada tahun 150 H - 767 M. dalam ijtihadnya selain berpegang kepada al-Qur'ān, al-hadīṣ, al-Ijma' dan al-Qiyās beliau memakai Jalil istiḥṣān sebagai dalil yang khusus.<sup>1</sup> Ayah beliau keturunan Persi (Kabul Afganistan). Sedang Imām Nu'mān bin Ṣābit bin Zautā bin Mah lebih mashur dikenal Abū Ḥanīfah karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban pada agamanya. Karena perkataan *hanif* dalam bahasa Arab adalah sebenarnya ia mendapatkan gelar Abū Ḥanīfah lantaran dari eratnya berteman dengan tinta, karena perkataan *hanifah* menurut lughot Irak adalah tinta.<sup>2</sup>

Beliau memulai kehidupannya di dalam lapangan ilmu dengan mempelajari ilmu kalam kemudian belajar ilmu fiqh aliran Kuffah pada Syaikh Ḥammad bin Abī Sulaiman (120 H). Dan di samping kesibukannya di lapangan ilmu ini, beliau bekerja sebagai seorang saudagar sutera. Nampaknya

---

<sup>1</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*. Cetakan pertama, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 9.

<sup>2</sup> Munawir Kholil, *Biografi Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984) hal. 20.

pengetahuan beliau mendalam dalam ilmu hukum (fiqh) dan pekerjaannya sebagai saudagar, memberi peluang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum secara praktis. Kedua faktor inilah yang menjadi sebab kecakapannya yang luas dalam menguasai pendapat dan logika dalam penerapan hukum syari'at kepada masalah-masalah praktis dan juga dalam kemahirannya menerapkan hukum syari'at itu secara qiyās dan istihsān. Itulah sebabnya, maka Mazhab beliau terkenal dengan sebutan Mazhab Ra'yi.<sup>3</sup>

Abū Ḥanīfah termasuk generasi sesudah tabi'in (*tabi at tabi'in*), diwaktu muda, beliau mempelajari fiqh dari Muhammad bin Abū Sulairnan pada permulaan abad 11 H. Beliau juga banyak belajar pada ulama-ulama tabi'in seperti 'Ata bin Abu Rabbah dan Nāfi' Maula ibn Umar.<sup>4</sup>

Mun'im A. Sirry menyebut beliau sebagai Imam rasionalis yang wara' pemikiran beliau yang rasional banyak dipengaruhi oleh faktor tempat beliau lahir dan dibesarkan. Beliau lahir dan dibesarkan di Kuffah, Irak yang notabene jauh dari tempat wahyu turun, tempat ahli fiqh di wilayah itu mengenal dan mengerti hadits dari fuqaha, bukan dari para ulama ahli hadits. Hal itu menuntut sikap selektif terhadap hadits yang masuk ke Kuffah sehingga beliau cenderung memakai rasio dan ijtihad. Di samping itu penduduk Kuffah sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban sehingga beliau cenderung memakai rasio dan ijtihad sehingga persoalan yang

<sup>3</sup> Sobhi Mahmasarni, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Alih Bahasa: Ahmad Sadjono, Cet Pertama, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976), hal. 53.

<sup>4</sup> Bahri Gazzali dan Jumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal. 75.

timbul dalam masyarakat sangat komplek. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal.<sup>5</sup>

Dasar-dasar yang menjadi pijakan bangunan pemikiran fiqhiyah Mazhab Ḥanāfi tercermin dalam pernyataan Abū Ḥanīfah sebagai berikut:

“Saya kembalikan segala persoalan kepada *kitabullah*, apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam *kitabullah* maupun Sunah Nabi SAW, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat Nabi dan tidak beralih pada fatwa selain mereka. Apabila masalah itu sudah sampai kepada Ibrahim, Sya’bi, Hasan, Ibnu Sirin, ‘Ata dan Sa’id bin Musayyib (semuanya adalah tabi’in), maka saya berhak pula berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.<sup>6</sup>

Dari situ dapat dilihat bahwa dasar-dasar istidlāl yang digunakan Abū Ḥanīfah adalah al-Qur’an dan as-Sunah. Jika kedua tersebut sudah secara jelas menunjukkan kepada suatu hukum maka hukum itu diambil darinya. Dalam masalah ini sebetulanya belum ada perbedaan dari pada Imām Mazhab lain. Mereka sepakat tentang keharusan merujuk kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, yang membedakan dengan para Imām Mazhab lain ketika naṣ al-Qur’an dan as-Sunnah menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaedah-kaedah dasar berupa tujuan-tujuan moral, maka Abū Ḥanīfah lebih suka menyelami suatu hukum dengan mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyari’atkan suatu hukum, termasuk di dalamnya adalah penggunaan teori *qiyās*, *istihsan* dan *urf*.<sup>7</sup>

Lebih jelasnya, bahwa pokok-pokok pikiran Imam Abū Ḥanīfah dalam mengistinbathkan hukum adalah:

<sup>5</sup> Mun’im A. Sirry, *Sejarah Fiqh*, (Surabaya: Risalat. Qudai, 1995), hal. 90.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hal. 26.

<sup>7</sup> Hasbi Ash-Shidieqqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet 1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 146.

- a. Kitab Allah (*Al-Qur'an*)
- b. Sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang shahih serta telah masyhur (tersiar) diantara ulama ahli.
- c. Fatwa Sahebat
- d. Qiyās
- e. Istihṣān
- f. *'Urf* (adat yang berlaku di masyarakat).<sup>8</sup>

a) Kitab Allah

Dari keterangan yang ada, bahwa Imām Abū Ḥanīfah tidak menerangkan secara pasti apakah yang dikatakan *Al-Qur'an* itu, lafaz dan maknanya ataukah maknanya saja.<sup>9</sup> Tidak ada nash yang tegas dari Imam Abū Ḥanīfah tentang hal ini. Hanya ada diriwayatkan dari Imam Abū Ḥanīfah bahwasannya beliau membolehkan membaca terjemahan *Al-Qur'an* dalam shalat, baik dapat membaca ataupun tidak.

b) As-Sunnah

Imām Abū Ḥanīfah menerima syarat-syarat untuk menerima riwayat suatu hadits, sebagai berikut:

- 1) Diriwayatkan oleh orang banyak
- 2) Telah diamalkan oleh ahli fiqh kenamaan
- 3) Diriwayatkan oleh seorang sahabat di hadapan sahabat yang banyak dan tidak seorangpun yang menyangkal riwayat itu.

<sup>8</sup> Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), hal. 188.

<sup>9</sup> Ash-Siddiqy, *Pokok-pokok...*, hal. 37.

- 4) Khabar ahad dapat dijadikan hujjah, jika perawinya seorang ahli fiqh.<sup>10</sup>

Teori Imam Abū Ḥanīfah terhadap as-Sunnah, beliau menerima sunnah yang diriwayatkan oleh orang kepercayaan dan meletakkan hadits-hadits ahad sesudah al-Qur'an, apabila hadits-hadits ahad berlawanan dengan kaidah umum yang telah disepakati oleh para ulama, maka Imam Abū Ḥanīfah menolak hadits-hadits itu dengan dasar tidak membenarkan, bahwa nabi telah mengatakannya.

- c) Fatwa Sahabi

Imām Abū Ḥanīfah menerima pendapat sahabat, dan mengharuskan Ummat mengikutinya, jika ada suatu masalah pada beberapa pendapat sahabat, maka beliau mengambil salah satunya, dan jika tidak ada pendapat sahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad tidak mengikuti pendapat para *tabi'in*.<sup>11</sup>

- d) Qiyas

Apabila Imam Abū Ḥanīfah tidak menemukan nash dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul dan tidak menemukan fatwa sahabat maka beliau pun berijtihad untuk mengetahui hukum Qiyas (analogi suatu persoalan yang tidak ada teks dengan persoalan yang ada teks hukumnya), digunakan jika tidak ada teks baik dalam al-Qur'an, Hadits, maupun fatwa sahabat.<sup>12</sup> Imām Abū Ḥanīfah menghubungkan

<sup>10</sup> Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, hal. 58.

<sup>11</sup> Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok*, hal. 149.

<sup>12</sup> Henry Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam*, (Jakarta: Hikmah, 2003), hal. 64.

sesuatu yang belum ada hukumnya kepada naş yang ada setelah memperhatikan *'illat* yang sama antara keduanya.

e) *Istihsān*

*Istihsān*, yakni keluar atau menyimpang dari keharusan logika analogi (*qiyas*) yang tampak nyata menuju hukum lain yang menyalahinya, dikarenakan tidak tepatnya *qiyas* pada sebagian, atau *qiyās* itu berlawanan dengan naş.<sup>13</sup>

Imam Abū Ḥanīfah menjadikan *istihsān* sebagai sumber hukum dan kehujjahannya, disamping itu juga dipergunakan oleh sebagian Mazhab Māliki dan sebagian Mazhab Ḥambali.

f) *'Urf*

Salah satu prinsip atau pendirian Imam Abū Ḥanīfah adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak di temukan dalam a-Qur'an, a-Sunnah, 'Ijma atau Qiyas), dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara *Qiyās*, beliau melakukan atas dasar *istihsan* selama beliau masih dapat melakukannya.

Apabila tidak dapat dilakukan *istihsān* beliau kembali kepada *'urf* manusia. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memperhatikan *'urf* manusia apabila tidak ada nash al-Qur'an, a-Sunnah, 'Ijma' dan *istihsān*.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

'*Urf* yakni, adat kebiasaan (perbuatan) orang-orang Islam dalam suatu masalah tertentu yang tidak disebutkan oleh naş al-Qur'an sunnah atau belum ada dalam praktik sahabat.<sup>14</sup>

Murid-murid Imam Ḥanāfiyah yang paling terkenal adalah:

1. Abū Yusūf Ya'qūb bin Ibrāhīm Al-Anshāri al-Kūfi (113 H-189 H).
2. Muhammad ibn Ḥasan Asy-Syaibani (132 H-189 H).
3. Zufar ibn Huzaili ibn Qis al-Kufi (110 H – 158 H).
4. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i ( w 204 H).<sup>15</sup>

Kitab-kitab keterangan Imam Ḥanāfi:

Menurut riwayat bahwa ulama Ḥanāfiyyah telah membagi masalah-masalah fiqh ke dalam tiga bagian atau tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan pertama dinamakan *masail al-Ushūl*.
2. Tingkatan kedua dinamakan *masail al-nawadir*
3. Tingkatan ketiga dinamakan *al-fatwa al-waqi'at*.

Yang dinamakan dengan *masail al-ushūl* itu kitabnya dinamakan *Dzahirurriwayah*. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imām Ḥanāfi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal seperti Imām Abū Yusūf dan lain-lainnya. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun masalah itu dalam enam kitab *Dzahirurriwayah* yaitu:

1. Kitab *al-Mabsu'at*.
2. Kitab *al-Jami'ul Kabir*.

<sup>14</sup> *Itid*

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet II (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 117.

3. Kitab *al-Jami'us Sogir*.
4. Kitab *as-Sairus Sogir*.
5. Kitab *az-Ziyālat*.<sup>16</sup>

*Masail an-Navadir* adalah yang diriwayatkan dari Imām Ḥanāfi dan sahabat beliau dari kitab yang lain selain kitab *Dahirurriwayah* seperti *Haruniyat* dan *jurjaniyyah* serta *kaisaniyyat*. *Al-fatwa al-waqi'at* adalah berisi masalah-masalah keagamaan yang dari *istinbāḥnya* para ulama mujtahid yang bermazhab Imām Ḥanāfi yang datang kemudian.<sup>17</sup>

#### B. Pandangan serta Alasan Mazhab Ḥanafi Mengenai Hukum Menshalati Jenazah yang Tercampur antara Muslim dan Non Muslim

Pada dasarnya, pandangan mengenai hukum perawatan jenazah yang bercampur antara muslim dan non muslim, khususnya yang berkenaan dengan hukum menshalati jenazah itu terdapat perbedaan yang mendasar di antara ulama Ḥanāfiyyah dan ulama Syafi'iyah. Namun dalam menshalati jenazah muslim, tak terkecuali Imam Abū Ḥanīfah dan Imām Syāfi'i semua ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya menshalati jenazah muslim.

Para fuqoha telah bersepakat dalam menentukan status hukum penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, menshalatkan sampai kepada penguburannya adalah *fardhu kifāyah* berdasarkan pada perintah Rasulullah Saw:

<sup>16</sup> Munawar Cholil, *Biografi...*, hal. 74.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 75.

أَسْرِعُوا إِن تَكُ خَيْرًا تَقْدُمُهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ شَرًّا تَضَعُوهَ عَن رِقَابِكُمْ<sup>18</sup>

Artinya: "Percepatlah oleh kalian semua pengurusan jenazah, sehingga si mayit segera bertemu dengan pahala dari amal kebbaikannya apabila si mayit itu jelek supaya kalian semua segera lepas dari beban akibat si mayit"

Hadis lain dari Ali ra menyatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ (يَا عَلِيُّ!) ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجِدْتَ لَهَا كَفْوًا<sup>19</sup>

Artinya: "Rasulullah berkata kepada Ali: Hai Ali, janganlah kamu tunda-tunda tiga hal: shalat, mengurus jenazah, kemampuan menikahi janda yang sekufu".

Imām Abū Ḥanīfah dan Mālik, mengatakan apabila ditemukan mayat Muslim lebih dari separonya hendaklah dishalatkan akan tetapi jika ditemukan kurang dari separonya maka tidak perlu disalatkan.

Jumhūr ulama atau golongan terbesar dari ulama berpendapat bahwa yang dishalatkan adalah jenazah seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil kecuali orang yang mati syahid dan bayi yang gugur belum berumur empat bulan dalam kandungan.

Dalam pada itu ada hadis yang shahih yang mengatakan bahwa Nabi Saw bershalat untuk jenazah yang syahid dalam peperangan uhud sesudah berlalu delapan tahun. Al-Baihaqi menerangkan bahwa Nabi Saw pernah bershalat untuk jenazah Hamzah, terhadap riwayat-riwayat ini para ulama

<sup>18</sup> At-Tirmizī, *Sunan Tirmizī*, "Kitab al-Janāiz", "29 Bab *Mā Jāa fi al-Isrā'i bil Janāzati*", (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 240, hadis Nomor 1020, Hasan Sahih dari Abū Hurairah.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 269, hadis Nomor 1081, hadis Garīb Riwayat Tirmizī dari 'Ali.

berselisih pendapat, Ibnu Hazm dan Ibnu Al-Qayyim memandang boleh dilakukan dan boleh tidak.

Abū Ḥanīfah, as-Saury, al-Ḥasan dan Ibnul Musayyāb menguatkan riwayat yang menerangkan bahwasanya Nabi Saw ada bershalat untuk jenazah para syuhada.<sup>20</sup>

Persoalan yang menjadi kendala mengenai hukum shalat jenazah adalah bagaimana seandainya ada mayat yang matinya tidak wajar karena diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa seperti kematian karena tenggelam di laut, tanah longsor, kebakaran, peledakan bom, korban gempa bumi, kecelakaan dan masih banyak lagi kejadian yang menyebabkan hancurnya tubuh manusia menjadi berkeping-keping dan berserakan bagai sampah. Kondisi mayat yang tidak normal dan tidak sempurna bahkan mungkin sudah berbentuk potongan-potongan atau serpihan-serpihan kecil padahal pada saat peristiwa terjadi, terdapat mayat yang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga menyuiitkan bagi para tim medis dan para perawat jenazah yang lain untuk memisahkan mayat-mayat tersebut. Terlebih lagi apabila anggota keluarganya sendiripun sudah tidak dapat mengenali wajah korban, karena peristiwanya begitu tragis dan mengenaskan.

Persoalannya adalah apakah jenazah muslim itu lebih banyak dari orang non muslim ataukah jenazah itu lebih sedikit dari jenazah yang non muslim? Hal ini dikarenakan semua jenazah sudah berbaur menjadi satu sehingga sulit untuk diidentifikasi lagi, kemudian bagaimanakah status

---

<sup>20</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Shalat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 592.

hukumnya dalam menshalati jenazah yang sudah bercampur baur antara muslim dan non muslim. Apakah jenazah muslim itu di hukumkan sama dengan yang non muslim, ataukah jenazah non muslim yang dihukumkan sama dengan yang muslim?

Berangkat dari masalah-masalah di atas, Imām Abū Iḥanīfah sendiri memandang jikalau ada mayat yang sebagian anggota tubuhnya terpotong-potong atau hilang, maka tidak wajib dishalati kecuali kalau memang kebanyakan anggota tubuhnya atau minimal separuhnya beserta kepalanya diketemukan. Hukum inipun berlaku bagi jenazah yang terpotong-potong dan tidak bercampur baur dengan jenazah yang non muslim, tetapi jika ternyata telah bercampur baur dan tidak dapat diidentifikasi lagi antara jenazah muslim dan non muslim, baik lebih banyak atau lebih sedikit, kalangan Ḥanāfiyyah menganggap tidak usah dishalati.

Asumsi mereka berdasarkan statemen kalangan Ḥanāfiyyah yang mengatakan:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ<sup>21</sup>

Artinya: "Apabila bercampur antara halal dan haram maka yang harus di menangkan adalah yang haram"

Penjapat di atas diperkuat oleh Allah dalam firman di bawah ini:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Syamsudin As-Sarkhsi, *Al-Mabsū*, (Dār al-Ma'arif, u), hal. 54.

<sup>22</sup> At-Taubah (9), 84.

Artinya: "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik".

Begitu pula anak-anak mereka tidaklah dishalatkan karena bagi mereka berlaku hukum orang tua mereka, kecuali bagi anak-anak yang telah ditetapkan keislamannya menurut hukum.

Sedangkan hukum menshalati kaum muslim adalah halal, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:

صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ<sup>23</sup>

Artinya: "Shalatlah seperti sahabat-sahabat mereka"

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas lebih menunjuk kepada suatu perintah dan perintah ini menunjukan kepada hukum wajib. Di samping itu para ulamapun telah berijma' atas wajibnya menyembahyangi jenazah muslim.<sup>24</sup> Maksudnya adalah bahwa semua umat Islam itu wajib menyalati jenazah orang yang meninggal, sehingga kalau sampai tidak ada seorangpun yang menyembahyangi jenazah saudaranya, maka berdosa atas semua umat muslim. Namun jikalau sudah ada salah satu atau lebih dari umat Islam yang melakukan shalat jenazah, maka gugurlah kewajiban umat Islam yang lainnya dalam menyalati jenazah saudaranya, tetapi jika ternyata telah bercampur baur antara keduanya yaitu halal dan haram, maka yang harus dimenangkan adalah keharamannya.

<sup>23</sup> At-Tirmizī, *Sunan Tirmizī*, "Kitab al-Janā'iz", "29 Bab *Mā Jāa fi al-Madyūn*" (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 11: 266, Hadits Nomor 1075.

<sup>24</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. 1, hal. 82.

Melihat persoalan di atas, sebagaimana yang telah penulis uraikan, maka disini penulis akan mencoba mengkaitkan antara sub bab sebelumnya dengan sub bab di atas, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Mun'im A. Sirry bahwa beliau menyebut Abū Ḥanīfah sebagai Imam rasionalis yang wara' pemikirannya, karena banyak dipengaruhi oleh tempat beliau lahir dan dibesarkan, yaitu di Kufah, Irak yang nota bene jauh dari wahyu turun, oleh karena itu beliau cenderung memakai rasio dan ijtihad. Hal ini diperkuat dengan dasar-dasar yang menjadi pijakan bangunan pemikikiran fiqhiyah mazhab Ḥanāfi tercermin dalam pernyataan Abū Ḥanīfah sebagai berikut:

“Saya kembalikan segala persoalan kepada kitābullah, apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam kitābullah maupun sunnah Nabi Saw, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat nabi dan tidak beralih pada fatwa selain mereka. Apabila masalah itu sudah sampai kepada Ibrahim, Sya'bi, Ḥasan, Ibnu Sirin 'Ata dan Sa'id bin Mussayib (semuanya adalah tabi'in) maka saya berhak pula berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.<sup>25</sup>

Oleh karena itu dapat dilihat dengan jelas, bahwa dalam persoalan hukum menshalati jenazah yang tercampur antara muslim dengan non muslim tampak sekali beliau melakukan ijtihad sendiri, karena beliau tidak mendapati dasar-dasar dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang menerangkan secara jelas mengenai permasalahan di atas.

Sebetulnya semua *mazhab* sepakat tentang keharusan merujuk al-Qur'an dan as-Sunah, yang membedakan antara Abū Ḥanīfah dengan Imām

---

<sup>25</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh*, (Surabaya: Risalah Qudai, 1995), hal. 90.

mazhab lain ketika al-Qur'an dan as-Sunnah menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar berupa tujuan-tujuan moral, maka Abū Ḥanīfah lebih suka menyelami suatu hukum dengan mencari tujuan-tujuan moral dan kemasalahatan yang menjadi sasaran utama di syari'atkan suatu hukum. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan teori qiyās, istiḥsān dan 'urf.<sup>26</sup>

Oleh karenanya, menurut hemat penulis disini jelas bahwa dalam menghadapi persoalan di atas, mazhab Ḥanāfi melakukan ijtihad sendiri yaitu dengan menggunakan metode qiyās sebagai dasar dalam pengambilan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas karena kalangan Ḥanāfiyyah mengatakan apabila ada percampuran antara halal dan haram, maka yang harus dimenangkan adalah yang haram, yaitu menshalati jenazah muslim hukumnya halal, sedangkan menshalati jenazah non muslim hukumnya haram, maka yang harus didahulukan adalah keharamannya.

---

<sup>26</sup> Hasbi Ash-Syiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, cet. I (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 146.

### BAB III

## PANDANGAN MAZHAB SYĀFĪ'I TENTANG HUKUM MENSHALATI JENAZAH YANG TERCAMPUR ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM

#### A. Sekilas tentang Mazhab Syāfi'i

Tokoh yang menjadi Imām mazhab ini adalah Muḥammad Ibn Idris as-Syāfi'i (150-240 H/767-819 M). Mazhab ini merupakan pertengahan antar mazhab Ḥanāfi dan mazhab Māliki dalam mempergunakan qiyās dan hadis. Syāfi'i dalam beristinbāḥ hukumnya berpegang kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, al-Ijmā' dan al-Qiyās. Beliau menolak istiḥsān dari Ḥanāfi dan menolak al-maslaḥat al-Mursalah dari Māliki.<sup>1</sup>

Imām Syāfi'i lahir di Gazza, Syam (Palestina) pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun meninggalnya Imām Abū Ḥanīfah, wafat di Mesir tahun 204 H. Nama Imām Syāfi'i dari kecil adalah Muḥammad, silsilah orang yang menurunkan beliau dari ayahandanya yaitu Muḥammad bin Idris bin 'Abbās bin Usmān bin Syāfi'i bin Sā'ib bin 'Ubaid bin 'Abdul Yazid bin Hāsyim bin Muṭalib bin 'Ab Manāf. Pada Abdu Manāflah bertemu silsilah nasab Syāfi'i cengan Rasulullah Saw.<sup>2</sup> Adapun silsilah dari ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Alli bin Abi Ṭālib (Paman Nabi Saw).<sup>3</sup>

Yang mulia Imām Syāfi'i ketika dilahirkan ibunya dalam keadaan yatim karena sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya kemudian setelah berusia kurang

<sup>1</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan, Cetakan Pertama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 11

<sup>2</sup> Hasbi Ash-Shiedieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. I hal 146.

<sup>3</sup> Munawar Chalil, *Biografi Empat Madzhab (Ḥanafi, Māliki, Syāfi'i, Ḥambali) cet. 10*, (Ja'arta: Bulan Bintang, 1984) hal. 150.

lebih dua tahun barulah dibawa pulang oleh ibunya ke kota Makkah. Meskipun dalam keadaan yatim dan miskin, beliau pada usia sembilan tahun sudah dapat hafal al-Qur'an 30 juz dengan lancar. Kemudian dengan tekad yang kuat pergi dari kota Makkah menuju ke suatu dusun bangsa Badui Banu Huzail untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Beliau sampai beberapa tahun disitu dan hidup bergaul dengan penduduknya sehingga sangat pandai tentang bahasa Arab dan kesastraannya, mahir dalam mengarang dan menyusun syi'ir serta sajaknya dengan bahasa yang baik dan tinggi. Lalu ia kembali lagi ke Makkah belajar ilmu fiqh kepada Imam Muslim bin Khofid az-Zani seorang guru besar dan Mufti di Makkah pada waktu itu. Agak lama beliau belajar pada guru itu sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan keagamaan, dan ketika berusia lima belas tahun beliau menduduki kursi Mufti di Kota Makkah.<sup>4</sup>

Menurut riwayat, ketika beliau berusia sepuluh tahun, sudah dapat mengerti kitab al-Muwatha karangan Imām Mālik, pada waktu Syāfi'i berguru kepada Imām Mālik, Imām Mālik pernah berkata kepada murid-muridnya: "Jikalau ada seorang yang akan bahagia, maka pemuda inilah (sambil menunjuk ke tempat duduk Imām Syāfi'i). Sedangkan mazhab Syāfi'i dibangun atas dasar masa dan tempat beliau mukim, yang pertama disebut Qaul Qadīm yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu di Irak, yang kedua dinamakan Qaul Jadīd yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau di Mesir (pindah dari Irak).

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 153.

Pada mulanya di Irak, beliau mengarang Kitab Ushūl Al-Fiqh yang diberi nama Ar-Risalah (Surat Kiriman), karena Kitab ini dikarang atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi di Makkah, Abdurrahman meminta beliau agar menerangkan satu kitab yang mencakup ilmu tentang art al-Qur'an, hal ihwal yang ada dalam al-Qur'an, tentang permasalahan 'ijmā, soal nasikh dan mansukh serta masalah hadits Nabi.

Sedangkan *Qaul al-Jadid*, terjadi setelah Imām *Asy-Syāfi'i* pindah ke Mesir. Sejarah telah menceritakan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun 198 H,<sup>5</sup> di Mesir beliau tinggal di rumah seorang sahabat beliau, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, dan beliau mengajad di Masjid 'Umar bin Ash yang tidak seberapa jauh dari tempat beliau tinggal.

Ada dua pandangan hasil ijtihad tersebut, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun mempengaruhi ijtihad Imām *Asy-Syāfi'i* keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda, sehingga bahwa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imām *Asy-Syāfi'i*. Ketika di Irak, Imām *Asy-Syāfi'i* menelaah Kitab-kitab Fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang ia dasarkan pada teori ahl-hadits.<sup>6</sup>

*Qaul al-Qadim Imām Asy-Syāfi'i* merupakan perpaduan antara fiqh Irak yang bersifat rasional dan *fiqh ahl al-hadits* yang bersifat tradisional tetapi fiqh yang demikian, akan sesuai dengan ulama-ulama yang akan datang dari berbagai negara Islam ke Makkah pada saat itu mengingat situasi dan kondisi negara-

<sup>5</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syāfi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2003), hal 179.

<sup>6</sup> Huzaimah Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 125.

negara yang sebagian ulamanya datang ke Makkah pada waktu itu berbeda satu sama lain.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa *Qaul Al-Jadīd Imam Asy-Syāfi'i* dicetuskan setelah bertemu dengan para ulama Mesir dan mempelajari Fiqh serta Hadis dari mereka. Bahkan adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir pada saat itu, sehingga Imām Syāfi'i merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakan di Irak, jadi kandungan *Qaul Al-Jadīd Imām Syāfi'i* adalah hasil ijtihad setelah pindah ke Mesir.<sup>7</sup>

Dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam berijtihad beliau adalah al-Qur'an dan as-Sunnah yang menempati posisi pertama, kemudian setelah itu apabila dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada ketentuan hukumnya, maka penggunaan rasio dan ijtihad dianggap penting, dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul. Dari situ menunjukkan bahwa Imām Syāfi'i mengambil jalan tengah dalam mensikapi nash. Beliau berpegang teguh pada al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi pada saat yang sama beliau juga membenarkan penggunaan rasio sebagai aktualisasi tujuan-tujuan moral dan semangat al-Qur'an.

Secara lebih rinci dapat disebutkan bahwa dasar-dasar pijakan maḏhab Syāfi'i adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, Ijmā', dan Qiyās, yang membedakan Syāfi'i dengan ulama-ulama sebelumnya adalah bahwa sesudah al-Qur'an dan as-Sunnah, Imām Syāfi'i memandang ijma' lebih utama pada hadits ahad dan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 126.

zahir hadis, namun beliau mendahulukan hadis ahad atau qiyās, karena beliau menggunakan qiyās tapi dengan cara-cara yang keras.<sup>8</sup>

Pendapat Syāfi'i tersebar melalui tulisan-tulisan beliau sendiri dalam kitab-kitab yang didiktekan kepada murid-muridnya, murid-murid beliau nantinya menyebarkan dan mengembangkan pemikiran dalam mazhab Syāfi'i.

Adapun guru-guru dan murid-murid Imām Syāfi'i adalah sebagai berikut:

1. Guru-guru Imām Syāfi'i yang terkenal pada waktu di Makkah
  - a. Imām Muslim ibn Kholīd
  - b. Imām Ibrāhīm ibn Sa'id
  - c. Imām Sufyān ibn Umyainah.
2. Guru-guru Imām Syāfi'i yang terkenal pada waktu di Madinah
  - a. Imām Mālik ibn Anas
  - b. Imām Ibrāhīm ibn Muḥammad
  - c. Imām Yahya ibn Ḥasan
3. Murid-murid Imam Syafi'i diantaranya:
  - a. Imām Abū Ṭaur Ibrāhīm ibn Kholīd bin al-Yaman al-Kalabi
  - b. Imām Abū Ali
  - c. Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Asy-Syaibani.<sup>9</sup>

Adapun kitab-kitab Imām Syāfi'i yang hingga kini masih tercatat adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab *Ar-Risalah*
- 2) Kitab *Al-'Umm*

<sup>8</sup> Ash-Shidieqy, *Pokok-pokok*, hal 496-497.

<sup>9</sup> Munawar Chalil, *Biografi Empat Mazhab*, hal. 231.

- 3) Kitab *Ikhtifatul Hadis*
- 4) Kitab *Al-Musnad*.<sup>10</sup>

Adapun kitab-kitab yang disusun oleh murid beliau adalah sebagai berikut:

1. Kitab *al-Faqih*
2. Kitab *al-Mukhtasorul Kabir* dan *al-Mukhtasorush Şogir* dan *al-faraid*.
3. Kitab *al-Mukhtasorul Kabir* dan *al-Mukhtasorush Şogir* serta dua kitab lainnya yang bernama *al-Jami'ul Kabir* dan *al-Jami'ush Şogir*.<sup>11</sup>

#### **B. Pandangan serta Alasan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Menshalati Jenazah yang Tercampur antara Muslim dan Non Muslim**

Permasalahan mengenai penyelenggaraan jenazah dan soal-soal yang berhubungan dengan jenazah, sudah menjadi kebiasaan atau tradisi orang Arab, sebelum Nabi Muhammad Saw diutus menjadi Rasul, kebiasaan-kebiasaan ini sudah ada bahkan berkembang pada masyarakat-masyarakat tersebut. kemudian setelah Nabi Muhammad Saw diutus menjadi Rasul, kebiasaan-kebiasaan itu senantiasa diperhatikan dan diperbaiki oleh beliau, semua kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terdapat pada adat dan kebiasaan masyarakat tersebut atau adat yang menyimpang dari segi hukum Islam, maka lambat laun Rasulullah berusaha merubah dan memperbaikinya sesuai dengan ajaran dan syariat yang dibawa oleh beliau.

<sup>10</sup> Munawar Chalil, *Biografi Empat Mazhab...*, hal. 243.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 244.

Memperbaiki adat atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging di dalam hati mereka, dan bahkan mereka mematuhi adat tersebut dengan keyakinan, adalah merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat dan banyak pengorbanan. Dengan keteguhan jiwa yang ada pada Rasulullah serta budi pekerti yang mulia yang tercermin pada tingkah lakunya, usaha beliau dalam memperbaiki tradisi masyarakat Arab berhasil dengan baik, maka dalam kesempatan inilah, yaitu di saat-saat Rasulullah berjuang menyebarkan ajaran Islam, para sahabat dapat menyaksikan langsung usaha-usaha Rasulullah dalam memperbaiki adat dan kebiasaan masyarakat Arab tersebut, sehingga para sahabat memperoleh banyak keterangan-keterangan dan ketetapan Rasul mengenai hukum Islam.

Persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat seperti halnya kejadian-kejadian yang mengakibatkan kematian secara tidak normal dan tidak wajar, misalnya kematian yang disebabkan karena peledakan bom, kebakaran, tanah longsor, tenggelam, meninggal dalam kecelakaan maut, gempa bumi dan peristiwa-peristiwa lain yang mengakibatkan kondisi korban tersebut menjadi tidak sempurna dan tidak layak sebagaimana kondisi mayat yang meninggal dalam keadaan normal atau sakit biasa. Korban, yaitu mayat yang sebagian atau seluruh tubuhnya menjadi hancur berkeping-keping sudah tidak utuh lagi karena anggota tubuhnya sudah menjadi potongan-potongan ataupun serpihan-serpihan kecil, terlebih lagi pada saat kejadian kematian itu diperkirakan terdapat adanya mayat muslim dan non muslim, sehingga susah bagi para ahli medis dan perawat-

perawat jenazah yang bertugas merawat jenazah-jenazah tersebut dalam memisahkan antara keduanya.

Problematika inilah yang kemudian memunculkan suatu pertanyaan tentang status korban-korban tersebut. Bagaimanakah status hukum menshalatinya? Penyikapan terhadap kasus inilah yang kemudian melahirkan suatu perbedaan yang sangat mendasar antara Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi'i dalam menghadapi kasus pencampuradukan mayat muslim dan non muslim. Menurut kalangan Hanāfiyyah tidak usah dishalati, jenazah muslim yang sudah tercampur dengan non muslim. Namun kalangan Syāfi'iyyah tetap memandang wajib untuk dishalatkan. Hukum ini pun berlaku bagi jenazah yang sudah terpotong-potong tetapi tidak berbaur dengan jenazah non muslim. Kalangan Syāfi'iyyah tetap memberlakukan hukum wajib untuk dishalatkan, sebagaimana biasanya, walaupun hanya berbentuk potongan-potongan tubuh manusia.

Adapun mengenai cara menshalatkan jenazah serta masalah-masalah yang berkaitan dengan pengurusan jenazah yang berkembang hingga sekarang berpedoman kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan para sahabat dalam memperlakukan jenazah Rasulullah Saw.

دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا أَفْرَعُوا أَذْخَلُوا النَّسَاجِي إِذَا فَرَعْنَ أَذْخَلُوا الصِّبْيَانَ وَلَمْ يَوْمِ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ<sup>12</sup>

Artinya: "Orang-orang datang kepada Rasulullah Saw lalu menshalati beliau kemudian setelah mereka selesai, mereka memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk masuk, kemudian setelah kaum wanita

<sup>12</sup> A. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 81.

*selesai maka mereka (laki-laki) memberikan kesempatan pada anak-anak untuk masuk melihat jenazah Rasulullah dan tidak seorangpun dari mereka yang menjadi imam (dalam hal shalat jenazah)”*

Ibnu Dihyah memberikan keterangan yang sama dalam masalah penyelenggaraan jenazah Rasulullah Saw, keterangan beliau berdasarkan pada pendapat yang sahih, yaitu “para muslim bersembahyang atas jenazah Nabi Saw sendiri-sendiri, tidak diimami oleh seseorang yang bersembahyang atas jenazah Nabi Saw adalah sejumlah 30.000 orang.<sup>13</sup> Terdapat pula perbuatan-perbuatan para fuqohā dalam memberikan suatu tata cara melaksanakan shalat jenazah yang dapat dijadikan pegangan umat Islam sesudahnya.

Mengenai orang yang luka dalam pertempuran kemudian mati (umpamanya di rumah sakit) maka jenazahnya tetap dishalatkan walaupun dia dipandang syahid, karena Nabi Saw menshalatkan jenazah Sa’ad Ibnu Mu’az yang meninggal sesudah beberapa hari mengalami luka. Tetapi kalau hidup dalam keadaan koma walaupun masih dapat berbicara maka hukumnya di samakan dengan orang yang mati syahid dalam pertempuran.

Orang yang mati syahid adalah orang yang gugur di medan perang untuk menegakkan agama Allah, orang yang mati syahid ini tidak boleh dimandikan dan dishalatkan seperti dalam perang uhud. Mereka yang terbunuh dalam perang mem bela agama Allah tidak dishalatkan jenazahnya, tetapi dikuburkan beserta lumuran darah yang melekat pada tubuhnya. Darah orang yang mati syahid itu dihari kiamat adalah seperti bau kasturi dan mendapatkan kenuliaan dari Allah Swt.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 82.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فِي قِتْلَى أُحُدٍ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ  
يَغْسَلُوا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ<sup>14</sup>

Artinya: *Dari Jabir: sesungguhnya Nabi Saw telah memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau, berhubungan dengan orang-orang yang gugur dalam peperangan Uhud, supaya mereka dikuburkan beserta darah mereka, tidak dimandikan dan tidak pula disenibayangkan.*

Menurut pembagian ahli fiqh syahid itu terbagi atas tiga bagian:

1. Syahid dunia dan akhirat.
2. Syahid dunia saja, yaitu orang yang mati dalam peperangan dengan kafir akan tetapi bukan karena untuk meninggikan (membela agama Allah), hanya karena sebab-sebab yang lain seperti ingin mendapat harta rampasan, atau karena kemegahan dan sebagainya.
3. Syahid akhirat saja, yaitu mati teraniaya atau mati terkejut, umpama mati karena penyakit colera, mati tenggelam, mati tertimpa oleh sesuatu, mati kebakaran, mati dalam belajar agama Allah.<sup>15</sup>

Imām Syāfi'i, Ahmad dan Ibnu Hazmin berpendapat bahwa hendaklah dishalatkan apa yang ditemukan dari tubuh mayat muslim, juga hendaklah dimandikan dan dikafani, kecuali berasal dari orang yang mati syahid.

Akan tetapi mati syahid yang dimaksud di sini adalah syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir untuk

<sup>14</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), hal. 177.

<sup>15</sup> *Ibid.*

meninggikan agama Allah. Jadi apabila ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid dunia saja atau akhirat saja itu hukumnya tetap wajib dishalati.

Imām Nawāwī menambahkan orang yang mati tenggelam, orang yang roboh rumahnya, orang yang mati karena terserang wabah penyakit, dan orang yang mati dalam keadaan serupa tetap wajib untuk dishalatkan.<sup>16</sup>

Persoalan yang kurang lebih sama pernah dialami oleh sahabat Abdurrahman. Sahabat pernah menyembahyangkan tangan Abdurrahman yang dijatuhkan burung. Mereka dapat mengenal tangannya itu dengan melihat cincinnya." (Riwayat Syāfi'i).<sup>17</sup> Sewaktu perang Jamal beliau terbunuh secara syahid, tubuhnya terpotong-potong, tangan beliau yang sudah terpisah dengan jasad dimakan burung nasyar dan dibawa terbang ke Mekkah hingga akhirnya ditemukan sahabat lain. Di sana tangan itu dikafani, dishalati dan dikebumikan sebagai mana mestinya.<sup>18</sup>

Persoalan yang sangat pelik adalah, bagaimana jika ternyata mayat-mayat korban tersebut sudah bercampur baur menjadi satu dan sudah tidak dapat diidentifikasi dan diketahui apakah jenazah yang muslim itu lebih banyak atau lebih sedikit dari pada jenazah non muslim?.

Menghadapi persoalan tersebut di atas, Imām Syāfi'i berpendapat bahwa wajib hukumnya menyalati jenazah kaum muslim, tetapi tetap memberlakukan hukum haram dalam menshalati jenazah kaum kafir, berdasarkan firman Allah

<sup>16</sup> A.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum.....*, hal. 263.

<sup>17</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.....*, hal. 176.

<sup>18</sup> Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 299.

SWT yaitu surat at-Tubah [9]: 84, sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab II di atas.

Orang yang kafir ini hanya haram dishalatkan saja, boleh dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Kafir ialah orang yang secara terang-terangan menyatakan keingkarannya terhadap ajaran Islam. Imām Nawāwi mengatakan, menshalati dan mendo'akan orang kafir adalah haram hukumnya.<sup>19</sup>

Kalangan Syāfi'iyah memandang bahwa wajib hukumnya menshalati jenazah yang tercampur antara muslim dan non muslim tanpa memandang mayat muslim jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit, dengan alasan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ<sup>20</sup>

Artinya: "Sesuatu yang menjadi syarat sempurnanya suatu kewajiban maka sesuatu itu menjadi wajib"

Pendapat tersebut senada dengan pemikiran Imam Malik, Ahmad bin Hambal, Daud az-Zāhiri dan Ibnu Munzir.<sup>21</sup> Mereka mengatakan bahwa wajib dishalatkan bagi mayat yang bercampur antara muslim dengan non muslim dan sudah tidak dapat diketahui lagi karena sudah hancur, tidak peduli mayat muslim lebih banyak atau lebih sedikit.

Mereka tetap bersikukuh untuk menshalati semua jenazah tersebut. Karena jenazah yang muslim tidak bisa dishalati kecuali dengan menshalati mereka semua secara totalitas. Berkenaan dengan hal ini, maka mereka

<sup>19</sup> Imam Nawawi, *AL Majmū Syarh al-Muḥaḥab* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 144.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 259.

<sup>21</sup> *Ibid.*

mengajukan teori *ta'liq* yaitu pada saat menyapa'atkan jenazah-jenazah tersebut, niat yang diucapkan adalah sebagai berikut:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا.<sup>22</sup>

Artinya: "Saya menshalati mayit ini jika muslim"

Teori di atas digunakan agar nantinya tidak terjebak dan terhindar kepada menyalati kaum kafir. Imām Syāfi'i sendiri melihat bahwa "keharaman itu tidak dapat mengaramkan yang halal". Apabila boleh menyalati seratus orang jenazah muslim yang di dalamnya terdapat satu orang jenazah musyrik dengan niat, maka boleh juga menyalati seratus orang jenazah musyrik yang didalamnya terdapat satu orang jenazah muslim dengan niat.<sup>23</sup>

Bertolak dari persoalan di atas, dapat ditemukan adanya perbedaan pendapat yang terjadi antara mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi'i, yaitu munculnya sudut pandang yang berbeda dalam pengambilan suatu teks atau kaidah yang dijadikan dasar hukum, sehingga memunculkan perbedaan dalam pengambilan *istinbath* hukum.

Menurut analisa penulis, apabila permasalahan di atas dikaitkan dengan corak pemikiran Imām Syāfi'i sebagaimana penulis urai di sub bab A, bahwa pada dasarnya Imām Syāfi'i pun dalam berijtihad berpijak pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang menempati posisi pertama, kemudian apabila dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada ketentuan hukumnya, maka penggunaan rasio dan ijtihad dianggap penting, dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 259.

<sup>23</sup> As-Syāfi'i, *Mukhtasyar al-Muzami 'al-Qur'an al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t), ix, 450

timbul. Beliau berpegang teguh pada al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi beliau juga membenarkan penggunaan rasio sebagai aktualisasi tujuan-tujuan moral dan semangat al-Qur'an. Perbedaan dengan ulama-ulama terdahulu terjadi ketika dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada yang menjelaskan persoalan hukum secara jelas, maka Imam Syāfi'i lebih kepada rujukan ijma', karena Imam Syāfi'i memandang Ijma' lebih utama dari pada hadits ahad dan hadits zahir, namun beliau mendahulukan hadits ahad atau qiyās, karena beliau menggunakan qiyas tapi dengan cara-cara yang keras.<sup>24</sup>

Hal ini dapat penulis lihat dan buktikan ketika Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'i dalam menghadapi kasus pencampur adukan mayat muslim dan non muslim: status hukum menshalatnya mereka sama-sama memakai metode qiyās dalam ijtihadnya akan tetapi menghasilkan suatu kesimpulan hukum yang berbeda. Terbukti pada saat Imam Syāfi'i mengharuskan atau tetap mewajibkan untuk menshalati jenazah muslim walaupun keadaannya sudah tidak normal karena sudah bercampur baur dengan jenazah non muslim. Sebetulnya baik mazhab Ḥanāfi maupun Syāfi'i apabila dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mereka tidak mendapati ketentuan hukum secara jelas, maka mereka sama-sama berpegang kepada ra'yu (akal).

Dalam menghadapi suatu masalah, perbedaan pendapat itu sangatlah wajar, oleh karena itu Imam Abū Ḥanīfah pun tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya sendiri, ia selalu mengatakan, "inilah pendapat saya dan kalau ada

<sup>24</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan*, hal. 496-497.

orang yang membawa pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.<sup>25</sup>

Jadi sangatlah mungkin apabila kedua mazhab tersebut walaupun sama-sama memakai metode qiyās, namun menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Menurut hemat penulis, bahkan apabila kedua Imam tersebut hidup di masa yang sama, besar kemungkinan dalam menyikapi status hukum menshalati jenazah yang tercampur antara muslim dan non muslim, apabila pendapat Imam Syāfi'i lebih kuat, bisa saja Imam Ḥanāfi lebih membenarkan pendapat tersebut dari pada pendapatnya sendiri.

---

<sup>25</sup> Yanggo, *Pengantar*, hal. 99.

## BAB IV

### ANALISIS PERBEDAAN HUKUM MENSHALATI JENAZAH YANG TERCAMPUR ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM

Permasalahan hukum menshalati jenazah yang tercampur antara muslim dan non muslim menurut kedua mazhab adalah bahan kajian penulis, yaitu mazhab Ḥanāfi dan mazhab Syāfi'i. Oleh karena itu, penulis selanjutnya mencoba mencari titik dari pandangan kedua Mazhab tersebut setelah penulis lakukan komparasi. Hal ini dimaksudkan supaya kita semua dapat mengetahui letak persamaan dan perbedaan pendapat dari Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syāfi'i. Konsekuensinya adalah dengan menelusuri di mana letak persamaan dan perbedaan tersebut. Untuk itu, perlu kiranya penyusun melakukan analisis yang mendalam terhadap landasan pemikiran yang dipakai oleh kedua Mazhab tersebut.

Upaya yang penulis lakukan adalah dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan yang berpijak pada uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab yang sebelumnya sehingga didapatkan kesimpulan hukum yang jelas.

#### **A. Dasar Pemikiran Hukum**

Sesudah didapatkannya argumentasi antara mazhab Ḥanāfi dan mazhab Syāfi'i dengan disertai landasan pemikiran kedua mazhab, maka akan tampak sekali bahwa kedua mazhab tersebut melakukan ijtihād sendiri sebagaimana ulama-ulama sebelumnya yang berijtihād sendiri dalam menghasilkan suatu hukum baru, hal ini dilakukan oleh para ulama karena tidak didapatkannya dalil-dalil baik dari nas al-Qur'an maupun as-sunnah yang

menerangkan secara gamblang dan eksplisit mengenai hukum menshalati jenazah yang tercampur antara muslim dan non muslim.

#### 1. Dasar Pemikiran Hukum Maḏhab Ḥanāfi

Kasus mengenai hukum menshalati jenazah yang sudah bercampur baur karena sebagian atau seluruh anggota tubuhnya sudah hancur lebur dan terpotong-potong, sedangkan disitu di duga terdapat adanya mayat muslim dan non muslim yang sudah tidak dapat diidentifikasi lagi antar keduanya, sehingga menjadi sulit untuk dipisahkan. Hal inilah yang menyebabkan suatu persoalan mengenai hukumnya, bagaimana status hukum menshalati? Kasus inipun menimbulkan reaksi hukum dari kedua Maḏhab terbesar di dunia yaitu, Maḏhab Ḥanāfi dan Maḏhab Syāfi'i.

Menurut kalangan Ḥanāfiyyah memandang tidak wajib dishalati didasarkan pada alasan dibawah ini:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ<sup>1</sup>

Artinya: Apabila bercampur antara halal dan haram maka yang harus di menangkan adalah yang haram.

Halal diartikan dalam menshalati kaum muslimin ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW:

صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ<sup>2</sup>

Artinya: Shalatlilah seperti sahabat-sahabat mereka

<sup>1</sup> Syamsudin As-Sarakshi, *al-Mabsūḏ*, (Beirut: Dār Al-Marifah, t.t.) i: 54

<sup>2</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Kitab al-Janāz*, 29, bab *Mā'jā fi al israi bi al janāzati*" (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.), 11: 240, hadist nomor 1075.

Hadis di atas telah diriwayatkan dari Jabir, Salamah bin al-Akwa dan Asma binti Yazid, hadis tersebut hasan shahih. Seluruh ulama tak terkecuali Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi'i telah bersepakat dalam menghukumi wajib dishalati jenazah kaum muslim.<sup>3</sup> Sehingga kalau sampai tidak ada seorangpun yang menshalati jenazah saudaranya, maka berdosa semua kaum muslim. Namun apabila ternyata sudah ada salah seorang muslim bahkan lebih yang melakukan shalat jenazahnya, maka dengan sendirinya gugurlah kewajiban orang-orang muslim yang lainnya.

Kata *shallū* merupakan *fiil amar* di dalam ilmu nahwu menunjukkan kepada suatu perintah dan perintah ini menunjukkan kepada hukum wajib, sebagaimana kaidah *uṣūliyyah* yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ<sup>4</sup>

Artinya: Pada dasarnya perintah itu untuk menunjukkan wajib

Pada dasarnya perintah itu untuk menunjukkan wajib, semua ulama tak terkecuali, telah bersepakat atas wajibnya hukum menshalati jenazah, tetapi tidak berlaku bagi jenazah kafir karena:

Hukum itu tergantung kepada *illatnya*

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا<sup>5</sup>

Artinya: Hukum itu tergantung kepada *illatnya ada dan tidaknya*

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemahan: Masyhur AB., Afifi Muhammad Idrus al-Kaff, cet. Kelima, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), hal. 49.

<sup>4</sup> Muhlisch Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 15.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 20.

Sedangkan haram dalam mengartikan menshalati kaum kuffar dengan alasan yang sudah sangat jelas dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ<sup>6</sup>

Artinya: *Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.*

Surat at-Taubat [9]: 84 diturunkan karena pada saat itu Rasulullah melaksanakan shalat untuk anak paman rasul, padahal mereka adalah orang yang kafir dan munafik, yaitu ingkar kepada Allah dan rasulNya, sehingga mereka mati dalam keadaan kafir, jadi kata *مِّنْهُمْ* dalam ayat di atas maksudnya adalah mereka yang ikut dalam peristiwa perang Tabuk, dimana dalam perang tersebut telah bercampur antara orang muslim dan kafir, tetapi yang dimaksudkan disini adalah orang-orang munafik yaitu orang yang tidak mau diajak Rasulullah berperang untuk membela agama Islam.<sup>7</sup>

Oleh karena itu Allah Swt melarang keras kaum muslim menshalati jenazah orang-orang kafir karena Allah Swt menganggap behwasanya mereka telah menghina dan merendahkan ajaran Islam atau agama Allah. Karenanya sudah sepantasnya mereka mendapat balasannya karena Allah

<sup>6</sup> At-Taubah (9): 84

<sup>7</sup> Imām Jalāluḍḍīn Muḥammad bin Alimad al mahali Syekh Jalāluḍḍīn Abdurrahman bin Abū Bakar as-Suyūṭī, *Tafsir Jalālain*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 165.

SwT sangat murka terhadap mereka. Dan Allah pun merendahkan mereka dan ajaran mereka, sebagai balasannya jenazah mereka tidak boleh dishalati. Disini sangat jelas bahwa ayat di atas diturunkan supaya kaum muslim tidak menshalati jenazah kaum kafir, sebagai balasan terhadap mereka karena telah merendahkan agama Allah.

Semua ulama-ulama mazhab, termasuk di dalamnya Māliki, Syāfi'i, Ḥambali sama-sama memakai firman Allah di atas pada saat berbicara tentang hukum menshalati kaum kafir. Dalam kaidah ushūliyah disebutkan bahwa:

إِذَا اجْتَمَعَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَى قُدِّمَ الْمَانِعُ<sup>8</sup>

Artinya: *Apabila yang mencegah dan yang menuntut itu bersatu maka yang di dahulukan adalah mencegah*

Apabila yang mencegah dan yang menuntut itu bersatu maka yang di dahulukan adalah mencegah. Adanya prioritas bagi mendahulukan yang haram, disini berarti ada 2 kali yang bertentangan dalam satu masalah. Ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan karena dianggap lebih *ikhtiyā* sebagaimana juga dalam kaidah dibawah ini:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَى قُدِّمَ الْمَانِعُ<sup>9</sup>

Artinya: *"Ketika larangan dan suruhan berhadapan maka yang didahulukan itu larangan"*

<sup>8</sup>Muhlīsh Usman, *Kaidah-Kaidah Ushūliyah dan Fiqh'iyah*, hal. 145

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 147.

Halal dalam menyalati kaum muslim dan haram dalam menyalati kaum kafir, maka yang di dahulukan adalah keharamannya.

## 2. Dasar Pemikiran Hukum Mazhab Syāfi'i

Mazhab Syāfi'i memandang bahwa mayat-mayat tersebut tetap wajib dishalatkan. Yang berbeda dari pendapat Mazhab Ḥanafi di atas. Menurut Syāfi'i, jenazah muslim tidak bisa dishalati kecuali dengan menshalati mereka semua secara totalitas. Agar tidak terjebak dan terhindar kepada menshalati jenazah kaum kuffār, mereka mengajukan teori *ta'liq*, maksudnya ketika akan menshalati jenazah tersebut niat yang diucapkan adalah:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا<sup>10</sup>

Artinya: *Saya menshalati mayit ini jika muslim*

Kemudian niat tersebut juga dipakai oleh kalangan Syāfi'i untuk mensholati jenazah yang kondisinya pada saat meninggal diragukan keislamannya, tetapi tetap disholati karena untuk menjaga fitnah dengan niat tersebut.

Abū Bakar bin Qosim bin Ahmad bin Muhammad bin Abū Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qosim bin Omar al Ihdal Yamani Asy Syāfi'i juga memakai kaidah fiqih di bawah ini:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَى قُدِمَ الْمَانِعُ<sup>11</sup>

<sup>10</sup> An-Nawāwī, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz V (Beirut: Dar-al-Fikr, tt), hal. 259.

<sup>11</sup> Muhlīs Usman, *Kaidah-Kaidah Uṣūliyah dan Fiqhiyah*, hal. 145.

Tetapi dalam pemakaian kaidah tersebut terdapat pengecualian, contohnya: (1) seorang wanita pada saat melakukan ihrom tidak boleh menutup wajahnya, akan tetapi pada saat sholat diharuskan menutup sebagian wajah; (2) hukum seorang wanita yang bepergian sendiri adalah tidak boleh, akan tetapi hukum tersebut bisa berubah menjadi wajib pergi walaupun sendiri apabila wanita tersebut berada di suatu negara yang tidak jelas islamnya dan dikawatirkan akan membawa pengaruh buruk bagi dirinya; (3) mandi besar adalah wajib hukumnya bagi orang yang meninggal dunia, tetapi hukum tersebut bisa berubah menjadi haram dimandikan apabila jenazah meninggal dalam keadaan mati syahid.

Oleh karena itu walaupun mensholati jenazah kaum kafir hukumnya haram, tetapi menurut kalangan Syafi'i apabila jenazah kafir bercampur dengan jenazah muslim, maka tetap disholati dengan niat di atas, karena apabila jenazah tersebut tidak disholati, maka kewajiban orang muslim belum gugur, karena belum mensholati jenazah sahabatnya.

Imām Syāfi'i sendiri memandang bahwa:

الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ<sup>12</sup>

Artinya: *Keharaman tidak dapat mengharamkan yang halal*

Kaidah di atas diambil dari redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan ad-Daruqutni dari sahabat Ibnu Umar dan hadits tersebut, sanadnya sampai kepada Rasulullah (marfu'). Beliau mengumpamakan jikalau boleh menyalati seratus orang jenazah muslim yang di dalamnya

<sup>12</sup> Asy-Syāfi'i, *Mukhtassar a'-Muzanni 'A-La Al-Umm*, (Beirut: Dar-al-Fikr, tt) IX: 450.

terdapat satu orang musyrik dengan niat, maka boleh pula menyalati seratus jenazah orang musyrik yang didalamnya terdapat satu orang jenazah muslim dengan niat. Oleh karena itu Imām Syāfi'i tetap memberlakukan hukum wajib untuk mensalati jenazah muslim yang sudah tercampur dengan yang non muslim.

## B. Metode Istinbāt

### 1. Metode Istinbāt Imam Mazhab Ḥanāfi

Melihat metode yang dipakai Mazhab Ḥanāfi dalam istinbāt hukumnya, maka akan tampak sekali bahwa beliau disini melakukan ijthad sendiri, karena tidak didapatinya dasar-dasar yang dijadikan hujjah dalam persoalan tersebut di atas. Oleh karena itu, penulis lebih cenderung mengatakan bahwa beliau menggunakan metode *qiyas* sebagai dasar dalam pengambilan istinbath hukumnya. Hal ini dikarenakan di satu sisi sudah jelas ada dasar-dasarnya, namun di sisi lain belum ada terdapat dasar hukumnya yang menjelaskan dengan jelas. Namun dasar yang pertama dapat dijadikan perumpamaan dalam *istinbāt* hukum dengan tidak terlepas pada kaidah ushūliyyah sehingga menghasilkan suatu hukum baru.

### 2. Metode Istinbāt Mazhab Syāfi'i

Melakukan penelurusan lebih dalam mengenai hukum mensalati jenazah muslim yang tercampur dengan non muslim dalam pandangan Mazhab Syāfi'i akan menuntun kita untuk dapat melihat dengan jelas metode yang dipakai oleh Imām Syāfi'i dalam istinbath hukumnya. Beliau

juga melakukan ijtihad sendiri sebagaimana Imam Abū Ḥanīfah yang telah berijtihad lebih dulu. Hal tersebut dilakukan karena beliau tidak mendapatkan dasar-dasar hukum yang jelas baik dalam al-Qur'an, as Sunah, maupun ijma para ulama sehingga beliau berusaha melakukan ijtihad sendiri agar didapatkan suatu hukum yang menjelaskan permasalahan tersebut.

Melihat dari pendapat yang dipakai, penulis cenderung mengatakan bahwa Imām Syāfi'i pun menggunakan qiyas dalam menghadapi persoalan ini. Hal ini tampak sekali pada saat beliau mengumpamakan "jikalau boleh menshalati seratus orang jenazah muslim yang didalamnya terdapat satu orang jenazah musyrik dengan niat, maka boleh pula menshalati seratus orang musyrik yang didalamnya terdapat satu orang jenazah muslim dengan niat". Beliau berusaha mengkompromikan dan mengambil titik temu antara kedua dalil yang dipakai oleh Imām Abū Ḥanīfah, dengan berpegang pada suatu kaidah ushuliyah sebagai istinbāt hukumnya.

Jika dilihat dari dasar yang digunakan oleh Mazhab Ḥanāfi dan Syāfi'i, jelas sekali bahwa perbedaan yang terjadi dalam tatanan kaidah yang dipakai, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

### C. Letak Persamaan dan Perbedaan Pendapat dari Kedua Mazhab

#### 1. Letak Persamaan

Memang cukup sulit untuk mencari dan menemukan di mana letak persamaan dari pemikiran pendapat Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syāfi'i di atas, yang secara umum tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya,

terutama dalam hal yang dijadikan dasar pijakan hukum. Namun ini semua bukan berarti tidak dapat ditemukan persamaan antara keduanya sama sekali. Persamaan tetap ada, sebagai kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan penyusun secara mendalam pada permasalahan hukum yang mengakibatkan kematian secara tidak normal dan tidak wajar. Yaitu sebagian atau seluruh anggota tubuhnya telah hancur berkeping-keping, sehingga potongan tubuh mayat telah berbaur menjadi satu antara muslim dan non muslim, dan sulit untuk dikenali lagi karena sudah tidak dapat diidentifikasi satu persatu, apakah yang muslim itu lebih banyak ataukah lebih sedikit.

Berangkat dari penelusuran yang begitu rumit dan berliku, maka akhirnya penulis menemukan persamaan sebagai berikut:

- a. Semua ulama telah bersepakat atas wajibnya hukum menshalati jenazah muslim, tak terkecuali mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syāfi'i. Hal ini tersebut didasarkan pada perintah Rasulullah SAW untuk melakukan pengurusan jenazah:

أَسْرِعُوا وَإِنْ تَكُ خَيْرًا تَقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ شَرًّا تَمْنَعُوهَا مِنْ رِقَابِكُمْ<sup>13</sup>

*Hadis di atas adalah hasan shahih, begitu juga dengan para ulama yang tidak meragukan kebenaran hadis dari Abū Hurairah ini. Abū Bakar Jabir El Jazairi dalam bukunya yang berjudul Pola Hidup*

<sup>13</sup> At-Tirmīzī, *Sunan Tirmīzī, Kitāb al-Janāiz*, 29, bab *Mā jā fi al israi bi al janāzati*" (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 11: 240, hadist nomor 1020.

Muslimah (tabarah, ibadah dan akhlak) mengartikan bahwa perintah mengurus jenazah ini adalah sebagai suatu hal yang harus dilakukan oleh orang muslim masih hidup kepada muslim yang sudah meninggal, baik dalam hal memandikan, menshalati, sampai kepada penguburannya<sup>14</sup> maksudnya bahwa secara umum umat muslim wajib dalam mengurus jenazah, mulai dari memandikannya sampai penguburannya, oleh karena itu apabila tidak ada seorangpun yang melaksanakan perbuatan itu, maka berdosa semua umat muslim. Namun jikalau ternyata sudah ada salah seorang muslim atau lebih yang melaksankannya, maka dengan sendirinya gugurlah kewajiban orang-orang muslim lainnya.

- b. Dalam menshalati kaum kafir, kalangan Hanāfiyyah memandang haram hukumnya. Dengan berdasarkan pada firman Allah SWT surat at-Taubat [9]: 84.

Dasar tersebut juga dipakai kalangan Syāfi'iyyah dalam membicarakan status hukum menshalati jenazah non muslim, yaitu tetap mengharamkan untuk menshalatinya. Melihat permasalahan ini, penyusun menemukan kesimpulan, bahwa bukan hanya kalangan Hanāfiyyah dan Syāfi'iyyah saja yang mengharamkan untuk menshalati

---

<sup>14</sup> Abū Bakar Jabir El-Jazari, *Pola Hidup Muslim*, Terjemahan, oleh Rahmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991). Hal. 170-173.

jenazah kaum non muslim, tetapi juga semua ulama pun bersepakat atas haramnya menshalati kaum non muslim.<sup>15</sup>

Bertolak dari persamaan tersebut di atas, maka secara substansial dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi inti dari persamaan tersebut di atas adalah dalam masalah hukum atau norma serta kaidah yang dijadikan alasan hukum untuk menepis anggapan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa kecil kemungkinan menemukan persamaan diantara kedua Mazhab.

## 2. Letak Perbedaan

Dilihat dari lapisan permukaan antara Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi'i memang seperti tidak ada perbedaan yang sangat berarti, karena keduanya sama-sama memiliki pandangan yang bertujuan pada tegaknya hukum Islam. Kedua mazhab tersebut memiliki niat dan tujuan yang sama menegakkan hukum Islam agar dapat sesuai dan dapat diterapkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Walaupun demikian, namun sebenarnya ada juga sisi perbedaan yang sangat mendasar diantara kedua pemikiran tersebut. Kemungkinan besar adanya perbedaan itu lebih terletak pada *point of view* dalam memandang dan mengamati sebuah persoalan sehingga sudah tentu ijtihad digunakan oleh masing-masing Mazhab dalam menghadapi persoalan hukum menshalati jenazah yang sudah bercampur aduk antara muslim dan non muslim itu berbeda atau bahkan sebaliknya.

<sup>15</sup> Abdul Qadir ar Rahbawi, *Shalat Empat Mazhab*, terjemahan: Zeid Husain al Hamid dan F. Asanudin, cet. Keempat, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), hal. 407.

Pada lapisan permukaan, akan nampak sekali adanya perbedaan yang sangat mencolok antara kedua Mazhab tersebut, baik dilihat dari tataran kaidah yang diambil ataupun pada norma serta implikasi persoalan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Kalangan Hanāfiyah, dalam argumennya, mengatakan bahwa jikalau ada peristiwa yang menyebabkan kematian secara tidak normal atau tidak wajar, yang dimaksud disini adalah apabila seluruh atau sebagian anggota tubuh korban sudah hancur berkeping-keping, berserakan bagaikan sampah dan sudah sulit untuk diidentifikasi lagi karena kondisinya sudah bercampur baur antara jenazah muslim dan non muslim menjadi satu. Apakah jenazah muslim itu lebih banyak atau sedikit, menurut kalangan Hanāfiyah memandang tidak wajib dishalati dengan berpijak pada alasan dibawah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ<sup>16</sup>

Artinya: *Apabila bercampur antara halal dan haram maka yang harus di menangkan adalah yang haram*

Berkumpulnya barang yang halal dan yang haram jadi satu mengharuskan suatu tindakan tegas dengan konsekuensi yang harus dimenangkan adalah yang haram. Hal ini dikarenakan menshalati kaum non muslim adalah haram hukumnya sebagaimana firman Allah SWT yaitu surat at-Taubat [9]: 84.

<sup>16</sup> Syamsudin as Sarakhsi, *al Mabsut*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, tt.) hal. 54.

Sedangkan menshalati jenazah kaum muslimin adalah halal, karena wajib hukumnya berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ<sup>17</sup>

Artinya: *Shalatlah seperti sahabat-sahabat mereka*

Tetapi jika ternyata telah bercampur antara keduanya yaitu yang halal dan yang haram, maka yang harus dimenangkan adalah yang haram. Oleh karena itu, kalangan Hanafiyah sepakat berpendapat bahwa jika terdapat mayat kaum muslimin yang sudah bercampur baur dengan jenazah orang-orang kafir dan sulit untuk dikenali dan diidentifikasi lagi, apakah jenazah kaum muslim itu lebih banyak ataukah sebaliknya maka tidak wajib untuk dishalati.

- b) Kalangan Syāfi'iyah berbeda dengan kalangan Hanāfiyah, yaitu dalam memandang persoalan di atas mereka tetap memberlakukan hukum wajib untuk menshalatinya. Mereka bersikeras untuk menshalati semua jenazah tersebut, karena jenazah yang muslim tidak bisa di shalati kecuali dengan menshalati mereka semua secara totalitas sehingga pada kasus ini, jenazah muslim akan tetap dishalati. Namun dalam menshalatinya mereka menggunakan teori *ta'liq*, agar tidak terjebak dan terhindar kepada menshalati kaum non muslim, maka ketika menshalati niat yang diucapkan adalah:

<sup>17</sup> At-Tirmīzī, *Sunan Tirmīzī, Kitab al-Janāiz*, 29, bab *Ma'jā fi al-isrā'i bi al-janāzati*" (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 11: 266, hadist nomor 1075.

## أُصَلِّيَ عَلَىٰ هَذَا الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا<sup>18</sup>

Artinya: *Saya menshalati mayit ini jika muslim*

Imām Syāfi'i sendiri memandang bahwa keharaman itu tidak bisa mengharamkan yang halal, jika boleh menshalati seratus orang jenazah muslim yang didalamnya terdapat satu jenazah musyrik dengan niat, maka boleh juga menshalati seratus orang jenazah musyrik yang didalamnya terdapat satu orang jenazah muslim dengan niat.<sup>19</sup>

Berangkat dari paparan dan penjelasan di atas, sangat terlihat jelas sekali terjadi adanya perbedaan pendapat yang sangat kontradiktif antara Maḏhab Ḥanāfi dan Maḏhab Syāfi'i baik dalam hal norma atau kaidah hukum yang diambil. Kalangan Ḥanāfiyah mengatakan tidak wajib dishalati jenazah kaum muslim yang sudah hancur lebur berkeping-keping dan bercampur baur dengan jenazah yang non muslim sementara di sisi lain, kalangan Syāfi'iyah tetap memberlakukan hukum wajib. Pada dasarnya apabila kita cermati dan merenungi, serta mempelajari lebih dalam, kedua Maḏhab tersebut itu sama dan sejalan. Karena sama-sama memiliki tujuan dalam penegakkan hukum Islam.

Akan tetapi di sini penulis tegas dalam mengikuti pendapat yang menurut analisa penulis ini dianggap lebih baik daripada pendapat yang lain. Oleh karena itu apabila suatu saat penulis dihadapkan pada persoalan tersebut,

<sup>18</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥazzab*, (Beirut: Dar-al-Fikr, tt) V: 259.

<sup>19</sup> Asy-Syafi'i, *Mukhtassar al-Muzanni 'ala al-Umm*, juz. ix (Beirut: Dar al Fikr, tt.), hal. 450.

terlebih lagi penulis ditugaskan untuk mengurus jenazah yang sudah bercampur baur antara muslim dan non muslim maka penulis akan mengikuti pendapat dari Imām Syāfi'i, yaitu tetap mensholati jenazah muslim walaupun sudah bercampur baur dengan yang non muslim, karena kewajiban umat muslim adalah mengurus jenazah muslim yang lainnya, yaitu diantaranya adalah wajib menshalati, oleh karena itu kalau sampai tidak ada yang menshalatinya maka berdosa semua umat muslim, akan tetapi kalau sudah ada yang menshalati walaupun satu orang saja maka gugurlah kewajiban muslim yang lainnya, kembali ke hukum asal mengurus jenazah adalah farḍu kifayyah.

Sebagaimana teori ta'liq yang telah diajukan oleh kalangan Syāfi'iyah maka niat yang diucapkan pada saat menshalati jenazah tersebut adalah :

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا

Apabila kita mengamati lebih lanjut, bahwa generasi muda Indonesia sekarang sangat memperhatikan pendidikan agamanya. Oleh karena itu apabila pendapat Imam Syāfi'i diterapkan pada generasi muda Indonesia, maka bukan tidak mungkin akan menambah ketebalan iman bagi masyarakat Indonesia. Karena apabila pendapat Imām Ḥanāfi yang lebih yang lebih diprioritaskan dalam hal pengurusan jenazah, maka generasi muda Indonesia akan semakin acuh terhadap korban-korban bencana, karena mereka menganggap tidak perlu disholati.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah hasil analisis perbandingan atas pemikiran dan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'i mengenai hukum menshalati jenazah yang sudah tercampur antara muslim dan non muslim seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab yang telah lalu:

Maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan pandangan antara Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi'i tentang permasalahan hukum dalam menshalati jenazah yang sudah bercampur baur antara muslim dan non muslim, yang kondisi mayatnya dalam keadaan tidak normal dan tidak sempurna ataupun tidak wajar, dalam hal ini bahwa sebagian atau seluruh anggota tubuh mayat tersebut sudah hancur lebur berkeping-keping dan sudah terpotong-potong, berserakan bagai sampah, sehingga sulit untuk dikenali lagi dan tidak mungkin untuk dapat diidentifikasi lagi, apakah jenazah muslim atau non muslim, sedangkan mayat-mayat tersebut sudah bercampur menjadi satu antara keduanya dan sulit untuk dipisah-pisahkan lagi. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dalam tataran kaidah yang dijadikan istinbāt hukum, yang kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda pula.
2. Persamaan pandangan antara Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi'i mengenai hukum menshalati jenazah muslim, yaitu mereka sama-sama mewajibkannya.

Demikian pula dengan status hukum menshalati jenazah kaum non muslim, keduanya sepakat mengharamkannya.

3. Perbedaan terjadi pada saat berbicara tentang hukum menshalati jenazah muslim yang tercampur dengan non muslim. Maḏhab Ḥanāfi memandang bahwa tidak wajib dishalati, bahkan haram untuk menshalatinya, namun disisi lain, Maḏhab Syāfi'i tetap mewajibkan untuk menshalati mayat-mayat tersebut, dengan demikian dapat diketahui bahwa masalah pengurusan jenazah atau masalah lain yang berhubungan dengan pengurusan jenazah banyak dijelaskan oleh para sahabat Nabi Saw dan fuqoha sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Baik penyelenggaraan terhadap jenazah, Rasulullah sendiri ataupun para sahabat yang menyaksikan bagaimana Rasulullah Saw memberikan ketetapan melalui perbuatannya baik dalam menyelenggarakan jenazah uriat ataupun pengikutnya. Tetap pada hakikatnya yang melatar belakangi timbulnya shalat jenazah adalah adat atau kebiasaan-kebiasaan penduduk Arab pada masa itu yang bersifat tradisi dan belum sempurna bila ditinjau dari syari'at yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Karena kekurangan-kekurangan itulah oleh Rasulullah memperbaiki sekaligus menjadi ketetapan bagi pengikutnya hingga sekarang.

## B. Saran-Saran

1. Kepada kaum muslimin yang mengikuti Maḏhab Ḥanāfi dan Maḏhab Syāfi'i, penyusun menyarankan supaya ajaran Islam tetap dijadikan dasar untuk menentukan boleh tidaknya menshalati jenazah.

2. Umat muslimin Indonesia janganlah terlena atas perbedaan-perbedaan yang tidak diketahui dasar hukumnya serta tidak bersikap fanatik terhadap suatu Mazhab. Karena itu dapat mengakibatkan perpecahan diantara sesama umat muslim.
3. Bagi para tokoh yang diakui sebagai intelektual muslim, hendaklah dalam memberikan pemikiran atau pendapat yang dianggap aktual, agar mempertimbangkan akibat yang lebih jauh terhadap Islam, mengingat kondisi umat Islam sekarang ini masih sangat memprihatinkan khususnya dalam hal pendidikan.
4. Kajian mengenai pandangan Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi'i yang berkaitan dengan masalah pencampuradukan jenazah muslim dan non muslim: hukum menshalati jenazah hendaknya diperbar.yak dilingkungan STAIN PURWOKERTO ini, karena penyusun sempat mengalami kesulitan ketika mengangkat pemikiran kedua Mazhab pada masalah di atas.
5. Penyusun sadar, kajian dalam skripsi ini masih sangat terbatas dan kurang, oleh karena itu penyusun berharap agar pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna dapat dilakukan oleh para pemerhati dunia Islam.
6. Pengkajian tentang hukum Islam, hendaknya jangan hanya dibangku kuliah saja, namun hendaknya dibentuk sebuah forum-forum yang membahas tentang hukum Islam dalam ekstrakurikuler. Karena hal tersebut dapat memperluas pengetahuan keilmuan seseorang, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan hukum Islam.

### C. Kata Penutup

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Penyusun panjatkan syukur yang dalam kehadiran Allah Swt, karena hanya atas karunia-Nya penyusun bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya penulisan ini. Semoga jasa-jasa yang telah diberikan kepada kami mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Swt.

*Amin ya Rabb al-'Alamin. Jazakumullah khairan kashiran.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1972.
- Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- An-Nawā'wi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥab*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi, 1998.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir, *Shalat Empat Mazhab*, Alih Bahasa: Zeid Husein Al-Hamid dan M. Hasanudin, Cet. Keempat, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ash-Shiddieqy, A.Hasbi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Sholat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- As-Sarakshi, Syamsudin, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār Al-Ma'rīfah, t.t.
- Asy-Syāfi'i, *Mukhtassar al-Muzannī 'A-La Al-Umm*, Beirut: Dār-al-Fikr, tt.
- At-Tirimiẓi, Sunan Tirmiẓi, *Kitab al-Janāiz 70, Bab Mā jāa fi al-Madyūnī*" Beirut: Dār al-Fikr, tt, 11: 266, Hadits Nomor 1075.
- A:-Tirmiẓi, *Sunan Tirmiẓi, Kitab al-Janāiz, 29, bab Mā jāa fi al isrāi bi al janāzati*" (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.), 11: 240, hadist nomor 1075.
- Chalil, Munawar, *Biografi Empat Mazhab (Ḥanāfi, Maliki, Syāfi'i, Ḥambali) cet. 10*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Departemen Agama RI, *Al-'Alliy Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2003
- El-Jezari, Abū Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim*, Terjemahan, oleh Rahmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

- Cazali, Bahri dan Ju'naris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- [http://www.walhi.or.id/tsunami/041231\\_infogempa6\\_cu](http://www.walhi.or.id/tsunami/041231_infogempa6_cu). Download pada tanggal 21 September 2008.
- <http://www.bapda.pemda-diy.go.id/detail.php?id=4493&jenis=29>. Download pada tanggal 21 September 2008.
- Imām Jalāludīn Muḥammad bin Ahmad al Maḥāli Syekh Jalāludīn Abdurrahmān ibn Abū Bakar as-Suyūti, *Tafsīr Jalālain*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Alih Bahasa: Ahmad Sudjono, Cet. I, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Masykur AB dan Afifi Muhammad Idrus Al-Kaff, Cet. Kelima, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.
- Nawāwi, Imām, *AL Majmū Syarh Al-Muḥaḥab*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Cet. Pertama, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1954.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh*, Surabaya: Risalah Qudai, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Sucipto, Henry, *Ensiklopedi Tokoh Islam*, Jakarta: Hikmah, 2003.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto 53126

Nomor: Sti.23/PK.I/PP.009/613 /2008

Purwokerto, 25 Februari 2008

Lamp : -

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth:

**Drs. H. Ansori, M.Ag**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Diana Munhamiqoh
2. No. Induk Mahasiswa : 032621010
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2003/2004
5. Alamat : Kelurahan : Tipar Rt 04/X  
Kecamatan : Rawalo  
Kabupaten : Banyumas

Kemudian atas perkenaan saudara, sebelumnya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

A.N KETUA  
Pembantu Ketua I,

**Drs. Moh. Roqib, M.Ag**  
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH  
Alamat : Jl. Jend A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

---

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah No. Sti.26/KJS/PP.009/093/2007 tentang Usulan Menjadi pembimbing Skripsi atas NAMA : **Diana Munhamiqoh** NIM : **032621010** dengan judul : **HUKUM MENSOLATI JENAZAH YANG TERCAMPUR ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak-bersedia~~\*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 06 Juni 2007

Drs. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 150253869

Catatan : \*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp (0281) 635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

**REKOMENDASI**  
*(Seminar Proposal Skripsi)*

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

1. Nama : Diana Munhamiqoh
2. NIM : 032621010
3. Semester/Jurusan : X / Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2003/2004
5. Tahun Akademik : 2007/2008
6. Judul Rencana Skripsi : HUKUM MENSOLATI JENAZAH YANG  
TERCAMPUR ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM  
(Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Menerangkan bahwa Proposal Skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 23 Februari 2007

Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150253869

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 9 Juli 2007

Hal : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi

Kepada Yth.:  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
di -

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Diana Munhamiqoh
2. Nomor Induk : 032621010
3. Semester / Jurusan : VIII / Syariah
4. Angkatan Tahun : 2003
5. Tahun Akademik : 2006 - 2007

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

**HUKUM MENSOLATI JENAZAH YANG TERCAMPUR ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

Sedangkan sebagai Dosen pembimbing Skripsi adalah Bapak : **Drs. H. Ansori, M.Ag.**

Bersama ini kami lampirkan data beban SKS yang telah saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Mengetahui

Dosen Pembimbing

**Drs. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 150 253 869

Hormat saya

**Diana Munhamiqoh**  
NIM. 032621010

MENYETUJUI

KETUA JURUSAN

**Drs. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp (0281) 635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

**BLANKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
JURUSAN SYARI'AH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Diana Munhamiqoh
2. NIM : 032621010
3. Program Studi : AS
4. Semester : X
5. Penasehat Akademik : Dra. Naqiyah, M.Ag
6. IP (Sementara) : 3,07

Dengan ini mengajukan judul proposal skripsi kepada jurusan Syari'ah dengan judul  
**HUKUM MENSOLATI JENAZAH YANG TERCAMPUR ANTARA MUSLIM DAN  
NON MUSLIM (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

Mengetahui  
Dosen Pembimbing

Drs. H. Anshori, M.Ag.  
NIP. 150 253 869

Purwokerto, 23 Februari.....2007  
Yang mengajukan

Diana Munhamiqoh  
NIM. 032621010



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

Nomor : Sti.26/KJS/PP.009/095/2007  
Lamp : 1 lembar  
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 29 Mei 2007

Kepada:  
Yth. Drs. H. Ansori, M.Ag.  
di Purwokerto

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwal Al-Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007. Kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Diana Munhamiqoh  
NIM : 032621010  
Prodi : AS  
Semester : VIII

Untuk itui, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Ketua Jurusan

**Drs. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : DARA MUFAMBIQOH  
 NIM : 032621010  
 Semester : 5  
 Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
1	Selasa 25 Okt '05	MURUL MA'ALIFAH	1.
2	"	UMI LATIFAH M	2.
3	"	AKSIN AZAM	3.
4	"	SANUWI MA'ALIFAH	4.
5	"	RATNAOKSUNANTI	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 25 OKTOBER 2005

An. Ketua  
 Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
 NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Kamis, 28 Februari 2008
2. Waktu/Jam : 08.00 - 10.00 WIB
3. Nama : Diana Mufhamidah
4. NIM : 032621010
5. Semester/ Jurusan : X / Syaria'ah
6. Tahun Akademik : 2003
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	032621018	Lufi A	2003	1.
2.	032621026	Nastul Kholik	2003	2.
3.	032621002	Acu. Fauzi Awar	2003	3.
4.	042622005	Ari Adesta.	2004	4.
5.	032640001	Aan Pri-jati		5.
6.	032622-004	Ami Mufandah		6.
7.	032621022	Maziatul Asna	2003	7.
8.	032621031	Riyono		8.
9.	032621017	Bill-y		9.
10.				10.

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M. Ag.

NIP. 150253869

Purwokerto, 28 Februari 2008  
Mahasiswa Ybs,

Diana Mufhamidah

NIM. 032621010

Moderator/ Ketua Jurusan

Ridwan, M. Ag.

NIP. 150299954



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Kamis, 28 Februari 2008  
10. Waktu/Jam : 08.00 - 10.00 WIB  
11. Nama : Diana Munhamidah  
12. NIM : 032621010  
13. Semester/Jurusan : X / Syariat  
14. Tahun Akademik : 2008  
15. Tempat :  
16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	032621018	Lusi A	2003	1.
2.	032621026	Nasrul Khokk	2003	2.
3.	032621002	Acu. Fauzi Ambar	2005	3.
4.	042622005	Ari Adesta	2004	4.
5.	032640001	Aar Priyadi		5.
6.	032622004	Ami munhamidah		6.
7.	032621022	Maziatul Asna	2003	7.
8.	032621031	Eiyono		8.
9.	727010012	Mll - /		9.
10.				10.

Purwokerto, 28 Februari 2008

NIP.

NO. INDUK/JURUSAN  
 NAMA PEMBIMBING  
 JUDUL SKRIPSI

: 032621010/Syafi'ah

: Drs. H. Ansori, M.Ag

: Hukum Mensholati Jenazah yang  
 Tercampur Antara Muslim dan Non Muslim  
 (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)

Blangko Bimbingan Skripsi

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	NOPEMBER	Ragu / 5 / 2009	<p>Bab I - LRM → ada kalimat yang harus dihilangkan karena dianggap tidak penting</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi operasional yang perlu dijelaskan</li> <li>- Antara kata "jenazah yang tercampur antara Muslim dan non Muslim"</li> <li>- Rujukan Imam Hanafi dan Syafi'i dipisah agar jelas.</li> </ul> <p>Bab II - Sub bab B pada bab II dan III agar dikaitkan dengan corak/pola pikir Uraian bab A.</p> <p>Bab III dan IV Sub bab B Uraian atau informasi tentang pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i agar ditambahkan.</p>	f	<i>[Signature]</i>
				f	<i>[Signature]</i>
				f	<i>[Signature]</i>

Purwokerto, 25 Nopember 2009  
 PEMBIMBING

*[Signature]*

Drs. H. Ansori, M. Ag  
 NIP. 19650407 199203 1 004

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Blangko Bimbingan Skripsi

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
	November	Rabu 15/2008	Bob II dan III Sub bab A → Pembahasan tidak perlu panjang lebar. Harus ada konsistensi penggunaan mazhab. harus ada pendapat yang mengikuti pendapat imam tersebut.	f	
	Juni	Selasa 30/2009	Bob I definisi Operasional diganti IV S. Al-Tauhid ayat 84 agar lebih kuat bahasanya, lihat tafsir. IV Dasar pemikiran ht. mazhab Syafi'i agar ditambah ulatannya. - S. Al-Tauhid ayat 84 tidak boleh ditulis baru long-ulang - ACC utk dimunaqosahkan	f	
	November	Jum'at 20/2009		f	

- Diisi Pokok-pokok Bimbingan
- \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 25 Nopember 2009  
PEMBIMBING

Drs. H. Ansori, M. Ag  
NIP. 19650407 199203 1 004



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/KJS/PP.00.9/ 75 /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Diana Munhamiqoh

NIM : 032621010


Semester : IX

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, tanggal 9 Mei 2008 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Mei 2008.

Ketua Jurusan,  
  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150253869



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

---

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : Sti.23/KJS/PP.009/ /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Diana Munhamiqoh  
NIM : 032621010  
Semester : X  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

Benar-benar telah melakukan seminar Proposal Skripsi dengan Judul:

**Hukum Mensholati Jenazah yang Tercampur Antara Muslim dan Non Muslim (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)**

Dengan dinyatakan : LULUS / TIDAK LULUS

Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Perubahan latar belakang data-data korban merujuk pada buku/surat kabar agar valid
2. Rujukan Imam Syafi'i kitab al Majmu' dan Hanafi Al Mabsuth
3. Menjelaskan dasar-dasar hukum Imam Syafi'i dan Hanafi tentang hukum menshalati jenazah
4. Membedakan antara pengumpulan data dan sumber data
5. Menberikan alasan mengapa pilihan pada Syafi'i dan Hanafi
6. Perbaikan pengutipan rujukan
7. Perbaikan penulisan Arab
8. Perbaikan telaah pustaka yang belum jelas

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : Februari 2008

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah

**Drs. H. Anshori, M.Ag**  
NIP. 150 253 869

Moderator

**Ridwan, M.Ag**  
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

No. Sti.23/Ka.Perpus/HM.02.2/2008/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Diana Munhamiqoh

NIM : 032621010

Program : Sarjana/S 1

Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto Berupa:

Jusul Buku : \_\_\_\_\_

Pengarang : \_\_\_\_\_

Jumlah : \_\_\_\_\_

Atau uang sebesar Rp. 40.000.00 ( Empat Puluh Ribu Rupiah ) /

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya

Purwokerto, 25 September 2008

Kepala Perpustakaan



HABUDDIN, S. Ag., SS, MA

NIP : 150318453

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/053/II/2005

Diberikan kepada :

*Diana Munhamiqoh (032621010)*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Februari 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 114 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : DIANA MUNHAMIQOH  
NIM : 032621010  
Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS  
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVIII Tahun 2006 di :  
Desa : NUSADADADI  
Kecamatan : SUMPIUH  
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 20 Juli sampai 23 Agustus 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 84 (A)  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.





# وزارة الشؤون الدينية

الجامعة الإسلامية الحكومية فورواكرطا

وحدة لتطوير اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياني. رقم ٤ أمهاتف ٢٨١٦٣٥٦٢٤. فورواكرطا ٥٣١٣٦

## الشهادة

الرقم: ست أ ك ب اف ف ١٠٠ ٤١١٥٨ ٢٠٠٤

أعطيت إلى :

دينا منهيمة

الاسم

المكان وتاريخ الولادة : يايومايس ١٢ أغسطس ١٩٨٥

رقم القيد : ٣٢٦٥١٠٠

رقم القيد

٤٤ :

١. فهم المسموع للحصول على النتيجة

٥٢ :

٢. فهم العبارات والتراكيب

٤٠ :

٣. فهم المفردات والنص والقواعد

٤٦٧

مجموع :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة

لتطوير اللغة في التاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٠٤

فورواكرطا : ١١ أغسطس ٢٠٠٤

رئيس الوحدة لتطوير اللغة

أحمد ياني

رقم الموظف : ١٥٠١٠٥٤٦



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS R.I.  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
( STAIN ) PURWOKERTO  
DEVELOPMENT UNIT OF LANGUAGE

Office : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

**C E R T I F I C A T E**

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ /

This is to certify that

Name : Diana Munhamiqoh  
Student Number : 0.32621010.  
D.O.B : Banyumas, August 16<sup>th</sup> 1985


Has taken TOEFLLIKE test with paper based organized by Development Unit  
Of Language STAIN Purwokerto on : June 22<sup>nd</sup> 2004 .....with obtained  
result as follows:

1. Listening Comprehension	:	51
2. Structure and Written Expression	:	39
3. Reading Comprehension	:	55
		<hr/>
Obtained SCORE	:	483

This TOEFLLIKE test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

August 2<sup>nd</sup> 2004  
Purwokerto, .....

Head of Development Unit of  
Language,

  
Drs. Markum  
( ..... )  
NIP. 150110542



# PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG



## SERTIFIKAT

No. 199 / IKMI.Pwt / VI / 2005

Diberikan kepada :

**Diana Murnahmichah**

lahir pada tanggal .....16 Agustus 1985..... di .....Banyumas.....

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer  
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang  
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 05 Maret 2005

Majenang, 02 Mei 2005  
Direktur IKMI Majenang

Kepala UPT Komputer STAIN

Drs. Wahyu Budi Mulyono  
NIP. 150262669

F. Aminudin Aziz, M.M.

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH  
(FORMASI)  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

**SERTIFIKAT**

Nomor : 010 / P. FORMASI/ VIII / 2003

Diberikan Kepada :

**Diana M**

Sebagai

**Peserta**

Dalam kegiatan Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah  
(FORMASI 2003) yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 30 Agustus 2003 dan  
dinyatakan LULUS dengan predikat nilai

**75** ( **6** )


Mudah-mudahan dapat memacu gairah intelektual Dimas dan Diajeng  
di masa selanjutnya.

Purwokerto, 25 Agustus 2003

Presiden Mahasiswa  
STAIN Purwokerto

  
*Abbas Rosyadi*  
**Abbas Rosyadi**  
Penanggung Jawab

Panitia  
FORMASI 2003

  
*Rusmanto RHM*  
**Rusmanto RHM**  
Ketua Panitia

Mengetahui,

  
**Drs. M. Najib, M.Hum.**  
NIP. 150 227 473

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH

# Sertifikat

NOMOR : STA.26/PPL.SY/045/2007

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 5 April 2007 menerangkan bahwa :

Nama : *Diana Munhamiqoh*  
NIM : *032621010*  
Jurusan/Prodi : *Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah*

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VII Tahun Akademik 2006/2007 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 03 Februari 2007 sampai dengan 03 April 2007 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto serta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 10 April 2007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah

*[Signature]*  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150253869



Ketua Panitia PPL,  
*[Signature]*  
Munir Bachrul Ulum, SH  
NIP. 150300179

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diana Munhamiqoh  
Tempat Tanggal lahir : Banyumas, 16 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Tipar Rt 04/ Rw. 10 Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah.  
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : H. Faisal Ridwan  
b. Nama Ibu : Hj. Siti Chotijah

### Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif Tipar
2. MTs Ma'arif NU 1 Rawalo
3. MAN Purwokerto 2
4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambahkan serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 25 November 2009

Penulis,



Diana Munhamiqoh  
NIM. 032621010